



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LKJIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2025. LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP ini untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 16 Februari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	2
3. Susunan Organisasi.....	6
4. Isu Strategis.....	8
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP	9
1. Dasar Hukum	9
2. Tujuan LKjIP	10
3. Manfaat LKjIP	10
C. SISTEMATIKA LKJIP	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
1. VISI.....	12
2. MISI.....	12
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program.....	15
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
C. CASCADING PERANGKAT DAERAH	19
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	51
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	52
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	82
B. INDIKATOR KINERJA YANG TERDAPAT PADA PK AWAL TAHUN, TETAPI TIDAK LAGI MENJADI INDIKATOR KINERJA SASARAN DALAM PK PERUBAHAN	131
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	133
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025	133
2. Analisa Efisiensi.....	159
BAB IV PENUTUP.....	161
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 161	161
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG 162	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 ASN Menurut Pendidikan	5
Tabel 1. 2 ASN Menurut Eselon	6
Tabel 1. 3 ASN Menurut Eselon	6
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 5 (Kelima) RPJMD Tahun 2025 – 2029 Untuk Tahun Ke - 1 (2025).....	15
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda .	16
Tabel 2. 3 Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama	18
Tabel 2. 4 Cascading Sekretariat Daerah	20
Tabel 2. 5 Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025.....	41
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025	45
Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian.....	52
Tabel 3. 2 Tujuan & Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025- 2029	53
Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	54
Tabel 3. 4 Komponen Penilaian AKIP	55
Tabel 3. 5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2021 – 2025	55
Tabel 3. 6 Kualifikasi Nilai IKK.....	57
Tabel 3. 7 Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024 - 2025	58
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	58
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata	59
Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2023	61
Tabel 3. 11 Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	62
Tabel 3. 12 Nilai EPPD Tahun 2020 s.d 2025.....	62
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	64
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Nilai Pemkab/Pemkot Tahun 2025.....	64
Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	65
Tabel 3. 16 Realisasi cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi,	65
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	66
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Nilai Pemkab/Pemkot Tahun 2025.....	67
Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	68
Tabel 3. 20 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 4 Tahun 2025	69
Tabel 3. 21 Target Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi.....	72

Tabel 3. 22	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5 Tahun 2025	74
Tabel 3. 23	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	75
Tabel 3. 24	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Nilai Pemkab/Pemkot Tahun 2025.....	76
Tabel 3. 25	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2025	77
Tabel 3. 26	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 7 Tahun 2025	79
Tabel 3. 27	Hasil SKM Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung....	80
Tabel 3. 28	Capaian Indikator Kinerja Program 1	82
Tabel 3. 29	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	84
Tabel 3. 30	Presentase Kerja Sama yang Diimplementasikan	85
Tabel 3. 31	Capaian Indikator Kinerja Program 1	86
Tabel 3. 32	Persentase rumah ibadah kondisi baik	87
Tabel 3. 33	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	89
Tabel 3. 34	IZN Kabupaten Temanggung Tahun 2025	90
Tabel 3. 35	Capaian Indikator Kinerja Program 1	91
Tabel 3. 36	Realisasi Produk Hukum yang Difasilitasi, Tahun 2025 s.d Triwulan IV	93
Tabel 3. 37	Dokumentasi Perundangan melalui JDIH	94
Tabel 3. 38	Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi Tahun 2025 s.d Triwulan IV.....	95
Tabel 3. 39	Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi Tahun 2025 s.d Triwulan IV.....	97
Tabel 3. 40	Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	99
Tabel 3. 41	Capaian Indikator Kinerja Program 2.....	100
Tabel 3. 42	Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan IV	102
Tabel 3. 43	Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 - 2025 Triwulan IV.	103
Tabel 3. 44	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025 Triwulan IV (n-1)	105
Tabel 3. 45	Capaian Indikator Kinerja Program 2.....	106
Tabel 3. 46	Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s.d 2025 Triwulan IV	109
Tabel 3. 47	Capaian Indikator Kinerja Program 2.....	111
Tabel 3. 48	Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan	116
Tabel 3. 49	Capaian Indikator Kinerja Program 3.....	118
Tabel 3. 50	Capaian Indikator Kinerja Program 3.....	122
Tabel 3. 51	Nilai IPP.....	123
Tabel 3. 52	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	124
Tabel 3. 53	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Nilai Pemkab/Pemkot Tahun 2025.....	125
Tabel 3. 54	Capaian Indikator Kinerja Program 3.....	127

Tabel 3. 55 Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	129
Tabel 3. 56 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah	131
Tabel 3. 57 Kinerja realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2025.....	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 ASN Menurut Jenis Kelamin.....	5
Gambar 1. 2 Gambar struktur organisasi SOTK Setda Kabupaten Temanggung.....	7
Gambar 3. 1 Bimbingan Teknis Tim Evaluator AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025	60
Gambar 3. 2 Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LPPD	65
Gambar 3. 3 Rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan dan Pemberangkatan/pemulangan Haji.....	90
Gambar 3. 4 Koordinasi Bagian Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum	99
Gambar 3. 5 Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran melalui suatu pelaporan yang disebut Laporan Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja sehingga mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi

masyarakat serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
 - b) Sub Koordinator Bina Mental.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Perundang-Undangan;
 - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum;
 - c) Sub Koordinator Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Perekonomian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Ekonomi Daerah;
 - b) Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah.
 2. Bagian Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pembangunan;
 - b) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
1. Bagian Umum, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, asisten-asisten masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan melalui Kepala Bagian yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Jumlah ASN di lingkungan Setda sebanyak 113 orang terdiri dari PNS 110 orang dan PPPK 3 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut Pendidikannya:

Berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 36,3% atau 41 orang, disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 24 orang atau 21,2%, Pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 22 orang atau 19,5% dan D3 sebanyak 15,04% atau 17 orang. Sedangkan lulusan SD sebanyak 7 orang 6,2% dan SMP sebanyak 2 orang 1,8%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:


Tabel 1. 1
ASN Menurut Pendidikan

NO	JENJANG	JUMLAH
1	SD	7
2	SMP	2
3	SMA	24
4	Diploma I-DIII	17
5	Diploma IV / S1	41
6	S2	22
7	S3	0

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

b. Menurut Jenis Kelamin:

Jumlah pegawai di lingkungan Setda sebanyak 113 Orang, didominasi oleh laki-laki sebanyak 73 Orang atau 64,6% dan Perempuan 40 orang atau 35,4% .



Gambar 1. 1 ASN Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Daerah

c. Menurut Eselon

Dipilah menurut eselon, data menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin meningkat. Beberapa upaya telah didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Tabel 1. 2
ASN Menurut Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	4
2	III	9
3	IV	7
TOTAL		20

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Setda

d. Menurut Jabatan

Sedangkan menurut jabatan, terdiri dari :

Tabel 1. 3
ASN Menurut Eselon


NO	ESELON	JUMLAH
1	Pelaksana	72
2	Fungsional	22
3	Struktural	19
TOTAL		113

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ



Gambar 1. 2 Gambar struktur organisasi SOTK Setda Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pokok per urusan pemerintahan daerah dan dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki serta keberlanjutan pembangunan daerah, maka permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan di Sekretariat Daerah yaitu:

a. Isu terkait Bidang Pemerintahan, Hukum, Kesra dan Bina Mental

- Beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum bisa tercapai 100% karena terdapat kendala internal pada OPD pengampu IKK.
- OPD belum mampu secara maksimal memenuhi kriteria dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyusunan LPPD.
- Indeks Reformasi Hukum (IRH) diimplementasikan melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, dan percepatan tindak lanjut rekomendasi diperlukan untuk
- Mengedepankan integrasi, monitoring dan evaluasi program untuk mendukung keberhasilan rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual.

b. Isu terkait Bidang Pembangunan, Perekonomian, dan Pengadaan Barang/Jasa

- Perubahan kebijakan serta keterbatasan waktu dan data pendukung dalam proses fasilitasi kebijakan pembangunan.
- Keterlambatan penyampaian realisasi IKAD.
- Belum terbukanya level kematangan UKPBJ yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah seperti level 4 Strategis dan 5 Unggul yang dapat menghambat peningkatan tata kelola pengadaan secara keseluruhan.

c. Isu terkait Bidang Organisasi, Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan

- Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan belum dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan.
- Belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi AKIP internal.
- Pada saat evaluasi dilaksanakan, implementasi SAKIP masih menggunakan Renstra tahun 2024-2026 sehingga tindaklanjut atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum seluruhnya dapat dilaksanakan.
- Pemantauan berkelanjutan dan transparansi agar kualitas layanan publik meningkat secara konsisten.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025 ini yaitu:

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Sitematika penyajian LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
 2. Tugas Pokok dan Fungsi
 3. Susunan Organisasi
 4. Isu Strategis yang sedang di hadapi organisasi
- B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP
1. Dasar Hukum
 2. Tujuan LKJIP
 3. Manfaat LKJIP
- C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
1. VISI daerah
 2. MISI daerah
 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah
- B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- C. *Cascading PD*
- D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. Capaian Indikator Kinerja Utama
 2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
- B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
 2. Analisa Efisiensi
- C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

- A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah:

“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA,
BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas;
2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang yang Stabil;
3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan;
4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan;
5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi

juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

Misi Kedua, Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

Misi Ketiga, Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya, Temanggung dapat membangun masyarakat

yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Misi Keempat, Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

Misi Kelima, Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung yang akan didukung oleh 5 Indikator Kinerja Utama Daerah, yaitu :

1. Persentase Infrastruktur Kewilayahan Yang Berdaya Saing
2. Laju pertumbuhan ekonomi
3. Indek Pembangunan Manusia
4. Indeks Ketahanan Daerah
5. Indek reformasi birokrasi

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 5 (Kelima) dalam RPJMD.

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Misi 5 (Kelima) RPJMD Tahun 2025 – 2029
Untuk Tahun Ke - 1 (2025)

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR
Misi 1 (Pertama): Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat	Indek reformasi birokrasi

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/427 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Sumber Data
A	Tujuan			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	Bagian Organisasi
		2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Hasil evaluasi kualitas kebijakan publik, melalui penilaian pada dimensi Perencanaan Kebijakan (20%), Implementasi Kebijakan (25%), Evaluasi & Keberlanjutan Kebijakan (30), serta Transparansi & Partisipasi publik (15%), dan profiling penilaian (10%)	Bagian Organisasi
B	Sasaran			
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	Bagian Pemerintahan
2	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Hasil penilaian IRH yang dilakukan oleh Kementerian Hukum	Bagian Hukum
3	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan bina	Bagian Kesra

			mental spiritual yang disusun dikali 100%	
4	Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dikali 100%	Bagian Pembangunan Bagian Perekonomian
5	Meningkatnya Kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	$IKAD_m = \left(\sum_{i=1}^n a_i Z_{im} \right) \times 10$ <p>Di mana a_1 merupakan bobot dari masing-masing indikator dalam dimensi penggunaan yang telah disesuaikan menjadi skala. Data dan perhitungan IKAD dilakukan secara nasional dan terpusat, bukan oleh daerah. Daerah menerima pembaruan data setiap periode tertentu</p>	Bagian Perekonomian
6	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	<p>Total ITKP = Bobot (SDM) + Bobot (Pemanfaatan Sistem) + Bobot (E-Tendering) + Bobot (E-Purchasing) + Bobot (Non e-Tendering/e-Purchasing) + Bobot (E-Contract) + Bobot (Kematangan UKPBJ)</p> <p>Keterangan: ITKP hasil penilaian yang dikeluarkan oleh LKPP RI</p>	Bagian PBJ
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah, dengan menghitung Jumlah PD yang berpredikat BB atau di atasnya dibagi Jumlah PD dikali 100%	Bagian Organisasi

8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	<p>Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM Bagian. Dengan rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang.</p> <p>Hasilnya dikonversi dengan rumus</p> <p>IKM = SKM x 25</p>	Bagian Umum
---	---	------------------------	---	-------------

Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Asisten Pemerintahan dan Kesra		
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
Indeks Reformasi Hukum (IRH)		Fasilitasi Kerjasama Daerah
Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Asisten Administrasi		
Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
IKM Sekretariat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

C. **CASCADING PERANGKAT DAERAH**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Cascading Sekretariat Daerah

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	BIDANG PENGAMPU	PROGRAM						KEGIATAN						SUB KEGIATAN							
					URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA			URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA			URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA					
								2024	2025	2026			2024	2025	2026				2024	2025	2026			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)																							
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																							
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Asisten 1, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Bagian PBJ	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	100	100	100	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase capaian indikator Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	100	100	100	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bulan	12	12	12			

						Meningkatnya administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	100	100	100	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian indikator Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100	100	100	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bulan	12	12	12
																Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bulan	12	12	12
																Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	6	6	8
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Asisten 1, Bagian Hukum		Meningkatnya produk hukum yang difasilitasi	Persentase produk hukum yang difasilitasi	85	86	86	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase capaian indikator Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Pendokumentasian Produk Hukum dan	100	100	100	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	111	111	111

		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	Asisten 1, Bagian Kesra		Meningkatnya kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	80	80	80	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian indikator Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	2	2	2
						Meningkatnya rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	87,84	88	89						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,	Dokumen	1	1	1

																		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					
						Tercapainya nilai IZN	Indeks Zakat Nasional	0,8	0,81	0,82						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	1	1		

		Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Asisten 2, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tercapainya kinerja kegiatan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	93,33	100	100	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase capaian indikator Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan pada Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	100	100	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	
						Terpenuhinya dokumen kontrak yang diverifikasi	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	100	100						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	4	4	
						Meningkatnya pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	100	100												
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)			Meningkatnya ketersediaan produk barang bersubsidi	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	100	100	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase capaian indikator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan	100	100	100	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	2	2	

											Perekonomian													
						Terselesaikannya laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	100	100	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase capaian indikator Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan pada kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100	100	100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	5	5	5			
						Meningkatnya BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	83,33	83,33	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase capaian indikator Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100	100	100	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	4	4			

		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Asisten 2, Bagian PBJ, Bagian Pembangunan		Terpenuhi nya Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	86	95	100	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	100	100	100	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	103	103	103
						Terpenuhi nya Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100	100	100						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PD	103	103	103
						Terlaksananya Pendampingan proses PBJ	Presentase Pendampingan proses PBJ	100	100	100						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang dan atau Perangkat Daerah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	PD	103	103	103

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Asisten 3, Bagian Organisasi, Bagian Umum		Tersusunnya Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	17,39	23,9	32,6	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	100	100	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	2	2
																Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	2	2
																Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	2	2

						Tercapainya Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	100	100	100						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	2	2
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	2
						Meningkatnya Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	100	100	100	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencapaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	124	124	124
																Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12
											Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Persentase terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	100	100	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan	Orang	2	2	2

											Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah					Wakil Kepala					
											Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang tersedia	32	32	32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	4	4	
																Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	1	1	
																Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1	1	1	
																Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26	26	26	

		Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	Asisten 3, Bagian Umum, Bagian Prokompim		Tersedia layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	12
																Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	Bulan	12	12	12

																	Perlengkap an Kantor	Perlengkap an Kantor yang Disediakan				
																	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	12
																	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	12	12
																	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Bulan	12	12	12
																	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12	12	12
																	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	12	12

											Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	4	4	
																	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	1
																	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	44	44	44
																	Pengadaan Peralatan	Jumlah Unit Peralatan	Unit	8	8	8

																dan Mesin Lainnya	dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
											Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	12
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12

																	yang Disediakan					
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada	100	100	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28	28	28	

						Terpenuhi nya kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemuha n kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah				Kegiatan Fasilitasi Kerumaht anggaan Sekretariat Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtan ggan Sekretariat Daerah	100	100	100	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Bulan	12	12	12
																Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bulan	12	12	12
																Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Bulan	12	12	12

											Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Orang	2	2	2
														Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	50	50	50		

																Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2
						Meningkatnya pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	100	100	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase capaian indikator Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2
											Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian indikator Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	500	500	100

																	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	2000	2000	2000	
																		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	800	800	1000

Adapun diagram Cascading Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 terdapat dalam link <https://bit.ly/CascadRenstraSetdaThn2025-2029>

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 sebesar Rp 59.776.406.407,- sementara berdasarkan APBD sebesar Rp 58.982.319.434,- atau bertambah sebesar Rp 794.086.973,-. Adapun rincian belanja berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENJA	ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
SEKRETARIAT DAERAH	59.776.406.407	58.982.319.434	794.086.973
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.913.022.325	27.839.335.483	-926.313.158
BAGIAN PEMERINTAHAN	225.824.025	275.824.025	-50.000.000
Administrasi Tata Pemerintahan	212.521.975	262.521.975	-50.000.000
Penataan Administrasi Pemerintahan	900.400	900.400	0
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8.147.100	8.147.100	0
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	203.474.475	253.474.475	-50.000.000
Fasilitasi Kerjasama Daerah	13.302.050	13.302.050	0
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	13.302.050	13.302.050	0

BAGIAN KESRA	25.753.033.050	26.441.958.250	-688.925.200
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	25.753.033.050	26.441.958.250	-688.925.200
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	208.303.000	241.643.000	-33.340.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	24.357.978.100	25.046.903.300	-688.925.200
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.186.751.950	1.153.411.950	33.340.000
BAGIAN HUKUM	934.165.250	1.121.553.208	-187.387.958
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	934.165.250	1.121.553.208	-187.387.958
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	26.962.350	26.962.350	0
Fasilitasi Bantuan Hukum	874.387.500	1.074.387.500	-200.000.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	32.815.400	20.203.358	12.612.042
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	880.356.220	855.132.136	25.224.084
BAGIAN PEREKONOMIAN	676.593.100	676.593.100	0
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	76.593.100	76.593.100	0
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	60.751.900	60.751.900	0
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	15.841.200	15.841.200	0
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	-		0
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	600.000.000	600.000.000	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	600.000.000	600.000.000	0
BAGIAN PEMBANGUNAN	87.285.720	87.285.720	0
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	87.285.720	87.285.720	0
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	8.870.000	8.870.000	0
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	78.415.720	78.415.720	0
BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	116.477.400	91.253.316	25.224.084
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	116.477.400	91.253.316	25.224.084
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50.240.800	25.016.716	25.224.084
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	66.236.600	66.236.600	0
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.983.027.862	30.287.851.815	1.695.176.047
BAGIAN UMUM	28.443.274.832	26.857.788.956	1.585.485.876
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.172.147.677	14.596.504.961	575.642.716
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.172.147.677	14.596.504.961	575.642.716
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			0

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.934.854.550	2.923.098.300	11.756.250
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.120.000	70.120.000	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.500.000	111.500.000	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	256.044.800	241.044.800	15.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.900.000.000	1.970.434.000	-70.434.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	547.189.750	479.999.500	67.190.250
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.651.568.199	849.328.200	802.239.999
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.402.239.999	600.000.000	802.239.999
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0
Pengadaan Mebel	44.400.000		44.400.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.928.200	249.328.200	-44.400.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.192.487.000	4.167.262.916	25.224.084
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	1.098.400.000	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.079.087.000	3.053.862.916	25.224.084
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.088.407.419	1.945.407.419	143.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	454.334.639	454.334.639	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	734.678.000	691.678.000	43.000.000
Pemeliharaan Mebel	79.888.000	79.888.000	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.606.780	99.606.780	0
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.900.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000	600.000.000	100.000.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	513.870.312	486.247.485	27.622.827
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	173.904.312	146.281.485	27.622.827

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	299.966.000	299.966.000	0
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	40.000.000	0
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	1.889.939.675	1.889.939.675	0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000	300.000.000	0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000	282.000.000	0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.307.939.675	1.307.939.675	0
BAGIAN ORGANISASI	51.346.600	81.346.600	-30.000.000
Penataan Organisasi	51.346.600	81.346.600	-30.000.000
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			0
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14.587.800	14.587.800	0
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		30.000.000	-30.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	36.758.800	36.758.800	0
BAGIAN PROKOMPIM	3.488.406.430	3.348.716.259	139.690.171
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	0
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	0
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.888.406.430	2.748.716.259	139.690.171
Fasilitasi Keprotokolan	436.864.200	424.252.158	12.612.042
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.775.361.000	1.725.361.000	50.000.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	676.181.230	599.103.101	77.078.129

E. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

Tabel 2. 6
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA 2025	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2025	BIDANG PENGAMPU	PROGRAM			BIDANG PENGAMPU
								URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA 2025	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	65								
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	66,5								
1				Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,45	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	100	Bagian Pemerintahan

									Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	100	Bagian Pemerintahan
2				Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	96,98	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase produk hukum yang difasilitasi	100	Bagian Hukum
									Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	100	Bagian Hukum
									Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100	Bagian Hukum
									Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100	Bagian Hukum

									Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	100	Bagian Hukum
3				Meningkatnya kualitas kebijakan bidang bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	100	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	80	Bagian Kesra dan Bina Mental
									Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	87,84	Bagian Kesra dan Bina Mental
									Indeks Zakat Nasional	0,81	Bagian Kesra dan Bina Mental
4				Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	100	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	Bagian Pembangunan

									Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	Bagian Pembangunan
									Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	Bagian Pembangunan
					Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	Bagian Perekonomian
									persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	Bagian Perekonomian
									Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	Bagian Perekonomian
5				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	84,35	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	100	Bagian Pengadaan Barang / Jasa

									Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	90	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
									Presentase Pendampingan proses PBJ	100	Bagian Pengadaan Barang / Jasa
6				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	34,78	Asisten Administrasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	100	Bagian Organisasi
									Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,77	Bagian Organisasi
									Nilai AKIP Sekretariat Daerah	75,35	Bagian Umum

7				Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	81	Asisten Administrasi Umum		Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Bagian Umum
									Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	Bagian Umum
									Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahun ke 1 (satu) dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada misi ke 5 (lima).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3. 1
Kriteria Penilaian

No	Interval Nilai Realisasi	Interpretasi
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3. 2
Tujuan & Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 5 Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK/Tusi : 1. Unsur pendukung urusan pemerintahan 2. Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	
Sasaran RPJMD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif			Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	angka	48,3	48,35	48,4	48,45	48,5	48,55	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,45	3,46	3,47	3,48	3,49	3,5	
		Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	angka	96,98	97,08	97,18	97,28	97,38	97,48	
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 3. 3
Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

TUJUAN : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien									
No	Indikator Tujuan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	66,36	66,5	67,37	100	71,5	67,37	94,22
2	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	angka	48,25	65	75,71	100	48,55	75,71	100
Capaian Kinerja Tujuan						100			97,11

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, tahun 2025 :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar 67,37 dari target nilai 66,5 atau tercapai 100% masuk dalam kategori Sangat Tinggi.
2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebesar 75,71 dari target 48,3 atau tercapai 100 % masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Indikator tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diuraikan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa

Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Komponen Penilaian AKIP

Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
AA	>90-100	Sangat Memuskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sampai 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 5
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2021 – 2025

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2021	63,84	B
2	2022	64,73	B
3	2023	65,17	B
4	2024	66,36	B
5	2025	67,37	B

Sumber: Bagian Organisasi, 2025

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai sebesar 67,37 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal.



Gambar 3. 1

Rapat Desk Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026 dan Konsultasi Penyusunan SK tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan

2. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama

terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based). Tujuan dilaksanakannya IKK yaitu untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (self-assessment) yang dilaksanakan oleh tim pengukuran indeks kualitas kebijakan kabupaten temanggung Tahun 2025 dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8/K.1/HKM.02.3/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Untuk dimensi pengukuran IKK didasarkan pada perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi. Pengukuran dilakukan pada 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis yang sudah diimplementasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan penilaian dilakukan melalui Sistem Informasi Indeks Kualitas Kebijakan berbasis web.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat kualitas kebijakan, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Kualifikasi Nilai IKK

Nilai Angka	Interprestasi
>91-100	Unggul
>80-90,99	Sangat Baik
>65-79,99	Baik
>50-64,99	Cukup
<50	Kurang

Sumber: LAN RI

Pelaksanaan Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengukuran Kualitas Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh nilai hasil akhir 75,71 (Baik). Adapun rincian hasil dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara Tahun 2024 - 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7
 Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024 - 2025

Tahun	Nilai	Interprestasi
2024	48,25	Kurang
2025	75,71	Baik

Sumber: LAN RI

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai hasil akhir Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 27,46 point dari 48,25 (Kurang) pada tahun 2024 menjadi 75,71 (Baik) pada tahun 2025.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatnya konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. Sedangkan faktor penghambatnya adalah prinsip-prinsip tata kelola kebijakan belum dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel,	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	66,5	-	67,37	82,85

	transparan, efektif dan efisien	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Angka	65	66,35	75,71	52,63
--	---------------------------------	---------------------------------	-------	----	-------	-------	-------

Indikator Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dari Kabupaten Temanggung dengan selisih 15,48. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tidak menjadi target pada RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2025-2029 atau berbeda indikator kinerja.

Sedangkan untuk indikator tujuan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dengan selisih 23,08. Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan tahun 2025 IKK tidak menyebut nilai tetapi hanya menyebutkan kategori.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien Tahun 2025 dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Nasional	Kabupaten Temanggung	Nasional
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	66,5	-	67,37	64,89
		Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Angka	65	-	75,71	-

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada indikator tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berada diatas rata-rata nilai Pemkab/Pemkot.

Sedangkan untuk indikator tujuan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Kabupaten Temanggung memperoleh kualifikasi baik. Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan tahun 2025 IKK tidak menyebut nilai tetapi hanya menyebutkan kategori.

Secara keseluruhan, indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dikarenakan tidak ada target nilai nasional/berbeda indikator.



Gambar 3. 2 Bimbingan Teknis Tim Evaluator AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan Realisasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 1 sebesar 95,60 % dari target Renstra atau kategori Sangat Tinggi Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3. 10
 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,434	3,45	3,2983	95,60	3,49	3,2983	94,50
Capaian Kinerja Sasaran						95,60			94,50

Rumus perhitungan Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja. Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2025 sebesar 95,60% Jika dibandingkan tahun 2024, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) lebih rendah dari tahun 2024. Hal ini dikarenakan nilai EPPD tahun 2025 belum keluar dan masih menggunakan penilaian tahun 2023.

Penilaian EPPD dilakukan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis dan/atau Lembaga Pemerintahan non Kementerian terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 11
Penetapan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2.	1.81 – 2.60	Rendah
3.	2.61 – 3.40	Sedang
4.	3.41 – 4.20	Tinggi
5.	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 19 Tahun 2024

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020 nilainya 3,3453 dengan kategori Sangat Tinggi (ST), hal ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung berkinerja sangat tinggi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3. 12
Nilai EPPD Tahun 2020 s.d 2025

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai	3,3453	3,05	3,05	3,4340	3,2893	3,2893
2	Kategori	ST	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Kepmendagri	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 25 April 2020	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 29 April 2023	Piagam Penghargaan Kemendagri tanggal 29 April 2023	Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tanggal 21 Desember 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022	Nomor 100.2.1.7-2209 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2023	Nomor 100.2.1.7-2209 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2023
4	Tingkat	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2025

Nilai EPPD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2024 atas LPPD Tahun 2023 adalah 3,2893 dengan kategori sedang. Kemudian untuk nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2023 dikarenakan nilai EPPD Tahun 2025 sampai pada Maret 2025 belum dilakukan perhitungan penilaian oleh Kemendagri.

Faktor pendorong pencapaian target adalah Terjaga sinergitas yang baik antara Bagian Pemerintahan selaku sekretariat IKK LPPD dengan OPD pengampu, Faktor Penghambat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum bisa tercapai 100% karena terdapat kendala internal pada OPD pengampu IKK dan OPD belum mampu secara maksimal memenuhi kriteria dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyusunan LPPD. Sedangkan upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri serta provinsi terkait dengan penyelarasan rumus Indikator Kinerja Kunci (IKK). melakukan evaluasi secara berkala dengan OPD yang capaian rendah didampingi inspektorat kabupaten sebagai APIP.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dengan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 275.824.025,- dengan realisasi Rp 212.646.901,- (77%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 63.177.124,- atau 23%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 18.6% (selisih capaian kinerja sebesar 95,60 % dengan realisasi anggaran 77%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan).

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,45		3,2983	3,6111

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada indikator sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dengan selisih 0,3128.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel Tahun 2025 dengan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Nilai Pemkab/Pemkot Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Kabupaten Magelang	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Magelang
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,45		3,2983	3,3903

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada indikator sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel berada dibawah Kabupaten Magelang dengan selisih 0,092.



Gambar 3. 3
Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LPPD

Sasaran Strategis 2. Meningkatkan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis 2 Meningkatkan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum dengan indikator Indeks Reformasi Hukum. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 2 sebesar 100 % dari target atau kategori Sangat Tinggi Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 15
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Sasaran 2 :									
Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Reformasi Hukum	angka	96,88	96,98	97,12	100	97,38	97,12	99,73
Capaian Kinerja Sasaran						100			99,73

Rumus penghitungan dari persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi adalah hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) oleh Kementerian Hukum.

Tabel 3. 16
Realisasi cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi,
Tahun 2025 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase cakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan	N/A			76,01	96,88	97,12

	layanan informasi pelayanan hukum yang masuk				
--	--	--	--	--	--

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2025

Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) baru dilakukan mulai pada tahun 2023 dengan menilai indikator-indikator penilaian pada tahun 2022. Adapun indikator yang menjadi penilaian pada IRH yaitu tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi, Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas, Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu, dan Penataan database peraturan perundang-undangan.

Faktor pendorong tercapainya indikator adalah adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan, Faktor Penghambat karena Penilaian baru keluar pada bulan November, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja adalah dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan yang menjadi indikator penilaian.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 1.121.553.208,- dengan realisasi Rp 1.003.955.128,- (90%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 117.598.080,- atau 10%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 10% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (90%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum).

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi
----	---------	--------	-------------	-----------

		Indikator Sasaran		Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
1	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,98		97,12	99,72

Realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi 2,74 dari Kabupaten Temanggung.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum Tahun 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 18
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Nilai
Pemkab/Pemkot Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Pemkab Magelang	Kabupaten Temanggung	Pemkab Magelang
1	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,98		97,12	100

Realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi 3.02 dari Kabupaten Temanggung.

Sasaran Strategis 3. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis 3 Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual dengan indikator Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 3 sebesar 66,67 % dari target atau kategori sedang, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 19

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Sasaran 3 :									
Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran						100			100

Rumus penghitungan dari Jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan bina mental spiritual yang disusun dikali 100%. Secara keseluruhan capaian sasaran ini di tahun 2025 sebesar 100%.

Pada tahun 2025, jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual sebanyak 6 kebijakan, sedangkan jumlah rumusan bahan

kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual yang disusun sebanyak 6 kebijakan. Perubahan narasi indikator karena menyesuaikan dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah Adanya dukungan untuk membuat rumusan kebijakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya perubahan kebijakan dari internal maupun eksternal. Adapun upaya pencapaian target kinerja adalah dengan melaksanakan koordinasi dengan pimpinan dan lintas sektor.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 26.441.958.250,- dengan realisasi Rp 25.629.821.880,- (97%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 812.136.370,- atau 3%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 3% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (97%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Kesra & Bina Mental).

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis 4 Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 4 sebesar 100 % dari target atau kategori Sangat Tinggi Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 20

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 4 Tahun 2025

Sasaran 4 :									
Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	3.82	3,9	3,82	97,95	4.05	3,82	94,32
1	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Sasaran						98,97			97,16

A. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari supply dan demand. Indesk terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 (tiga) dimensi yaitu penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman.

Tujuan dari IKAD adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan di daerah berbasis data dan informasi yang komprehensif;
2. Memperkuat pemantauan kinerja dan efektivitas program TPAKD di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan memberi informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif;
3. Melengkapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), memperluas cakupan, serta memberikan potret kondisi inklusi keuangan yang lebih mendalam.

Metode/Rumus Perhitungan Indeks Akses Keuangan (IKAD):

$$IKAD_m = \left(\sum_{l=1}^n a_l Z_{lm} \right) \times 10$$

dimana w_i merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan.

Sumber data indeks IKAD dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan frekuensi waktu pengumpulan data tahunan.

Faktor pendorong tercapainya target adalah mengukur tingkat inklusi keuangan di berbagai kabupaten dan kota, dengan faktor penghambat karena adanya keterlambatan penyampaian realisasi IKAD. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target adalah dengan menyelaraskan tingkat inklusi keuangan di berbagai kabupaten dan kota.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan indikator Indeks Akses Keuangan Daerah pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 676.593.100,- dengan realisasi Rp 488.092.887,- (72%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 188.500.213,- atau 28%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 25,95% (selisih capaian kinerja sebesar 97,95% dengan realisasi anggaran (72%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian).

B. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi

Rumus penghitungan dari Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase kebijakan perekonomian dan

pembangunan yang terfasilitasi adalah Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dikali 100%.

Tabel 3. 21
Target Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Capaian s.d TW IV 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Bagian Pembangunan : 2025

Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi merupakan indikator kinerja yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memfasilitasi perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan. Pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100% dan capaian hingga Triwulan IV Tahun 2025 juga mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kebijakan perekonomian dan pembangunan yang direncanakan telah difasilitasi secara optimal, Konsistensi target 100% hingga tahun 2030 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan fasilitasi kebijakan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah Komitmen pimpinan daerah dan koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah

adanya perubahan kebijakan serta keterbatasan waktu dan data pendukung dalam proses fasilitasi kebijakan pembangunan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam proses fasilitasi kebijakan perekonomian dan pembangunan.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan indikator Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 87.285.720,- dengan realisasi Rp 51.321.907,- (59%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 35.963.813,- atau 41%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 41% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (59%) Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pembangunan)

Gambar

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis 5 Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa dengan indikator Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 5

sebesar 100 % dari target Renstra atau kategori Sangat Tinggi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 22

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 5 Tahun 2025

Sasaran 5 :									
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	9	$10=9/8*100$
1	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	angka	84,35	84,35	84,35	100	87	84,35	96,95
Capaian Kinerja Sasaran						100			96,95

Rumus penghitungan dari Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bobot SDM ditambah Bobot Pemanfaatan Sistem ditambah Bobot E-Tendering ditambah Bobot E-Purchasing ditambah Bobot Non e-Tendering/e-Purchasing ditambah Bobot E-Contract ditambah Bobot Kematangan UKPBJ. Rumus perhitungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) UKPBJ bersifat komprehensif dan melibatkan beberapa indikator, bukan hanya satu rumus tunggal. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa merupakan indikator sasaran baru sesuai RPJMD Tahun 2025-2029.

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) adalah alat ukur yang digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menilai dan meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa di sektor publik. ITKP bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

Indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan

kelembagaan yaitu Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ), Bobot E-Tendering, Bobot E-Purchasing, Bobot Non e-Tendering/e-Purchasing, Bobot E-Contract, dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya ITKP adalah belum terbukanya level kematangan UKPBJ yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah seperti level 4 Strategis dan 5 Unggul yang dapat menghambat peningkatan tata kelola pengadaan secara keseluruhan.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 91.253.316,- dengan realisasi Rp 77.861.319,- (85%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 13.391.997,- atau 15%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 15% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 85%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian PBJ).

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 23
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Angka	84,35		84,35	92,29

Realisasi capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa dengan standar Provinsi Jawa Tengah terdapat selisih 7,94 (lebih tinggi Provinsi Jawa Tengah).

Perbandingan antara realisasi kinerja pada Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Tahun 2025 dengan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 24
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Nilai
Pekab/Pemkot Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Kabupaten Magelang	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Magelang
1	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Angka	84,35		84,35	88,66

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada indikator Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa berada dibawah Kabupaten Magelang dengan selisih 4,31.

Gambar

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis 6 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Persentase

AKIP Perangkat daerah berpredikat BB. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 6 sebesar 100 % dari target Renstra atau kategori Sangat Tinggi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 25

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Sasaran 6 :									
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB	%	30,43	34,78	84,78	100	65,22	84,78	100
Capaian Kinerja Sasaran						100			100

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan target maka di tahun 2025 sudah tercapai 100 %, Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB sama yaitu 100%, dengan rumus indikator Jumlah PD yang hasil evaluasi SAKIP ber predikat BB dibagi Jumlah PD.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 masih menggunakan angka/nilai Tahun 2024 karena hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 belum dilaksanakan, akan tetapi untuk bukti dukung sudah di unggah melalui aplikasi e-SAKIP Reviu Kementerian PANRB.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 66,36 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 81.346.600,- dengan realisasi Rp 47.039.329,- (58%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 34.307.271,- atau 42%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 42% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 58%). Kinerja sasaran strategis ini

didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi).

Sasaran Strategis 7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah.

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 untuk sasaran strategis 7 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 7 sebesar 100 % dari target Renstra atau kategori Sangat Tinggi Sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3. 26

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 7 Tahun 2025

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah									
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	angka	N.A.	81	86,22	100	82	86,22	100
Capaian Kinerja Sasaran						100			100

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan target Renstra, indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah, maka di tahun 2025 sudah tercapai 100 %.

Rumus Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah adalah Rata-rata nilai IKM Bagian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran masukan dan sarana prasarana.

Rumus penghitungan IKM Sekretariat Daerah adalah Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM Bagian. Dengan rumus $SKM = (\text{total nilai per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$. Hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM \times 25$.

Pada tahun 2025, 9 (sembilan) bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, dimana pada tahun-tahun sebelumnya Survey Kepuasan Masyarakat hanya dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.

Adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 27

Hasil SKM Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Unit Pelayanan	Tahun 2025
1	Bagian Pemerintahan	82,55
2	Bagian Hukum	94,36
3	Bagian Kesra dan Bina Mental	78,11
4	Bagian Pembangunan	81,77
5	Bagian Perekonomian	90,28
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	83,40
7	Bagian Organisasi	86,30
8	Bagian Umum	91,78
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	87,46
	Nilai IKM Sekretariat Daerah	86,22

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 pada Sembilan bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dengan total 525 responden, nilai IKM Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah 86,22 sehingga target nilai IKM 81 telah tercapai.

Faktor pendorong IKM Sekretariat Daerah adalah adanya sistem pelayanan online dan sarana prasarana pendukung layanan sedangkan faktor penghambat adalah penilaian IKM di Sekretariat Daerah selama ini hanya diambil dari nilai IKM Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta belum semua bagian menyampaikan SKM tepat waktu. Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 adalah dengan peningkatan kapasitas SDM pelayanan yang masih perlu serta peningkatan sarana prasarana yang belum memenuhi standar.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah pada tahun 2025 didukung anggaran Bagian Umum sebesar Rp 26.857.788.956,- dengan realisasi Rp 25.336.407.687,- (94%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.521.381.269,- atau 6%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 6% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 94%) dan anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp 3.348.716.259,- dengan realisasi Rp 3.323.936.072,- (99%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 24.780.187,- atau 1%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99%). Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Foto Kegiatan



Mirungganan bersama masyarakat



Peringatan Hari Besar

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Program yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sejumlah 3 Program dengan 25 indikator program.

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra dan Bina Mental serta Bagian Hukum, diukur dengan 10 (sepuluh) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Bagian Pemerintahan

Tabel 3. 28

Capaian Indikator Kinerja Program 1

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100
2	persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Program						100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

1. Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Baik

Administrasi tata Pemerintahan adalah penataan administrasi Pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan, dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa dokumen yang termasuk dalam administrasi tata Pemerintahan antara lain:

- a. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- c. Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. Pilar Batas Daerah;
- e. Rupabumi atau toponimi;
- f. Administrasi kelurahan;
- g. Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan;

Rumus presentase administrasi tata pemerintahan yang baik adalah jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang ada dikali 100%

Tabel 3. 29

Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang ditindaklanjuti	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	7
2	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan yang ada	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	7
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Jumlah administrasi tata pemerintahan yang baik dari tahun 2019 sampai 2024 n.a dikarenakan pada tahun tersebut tidak terdapat indikator program terkait presentase administrasi tata Pemerintahan yang baik. Presentase administrasi tata pemerintahan dari tahun 2025 adalah 100%. Setiap dokumen yang menjadi kewajiban Bagian Pemerintahan setiap tahun terpenuhi bekerjasama dengan beberapa pihak.

Faktor pendukung tertibnya administrasi tata pemerintahan adalah tertibnya pengumpulan data dari OPD, kelurahan, dan kecamatan sebagai penyedia data. Disamping itu juga adanya monitoring dan evaluasi administrasi secara teratur yang dilakukan.

2. Persentase Kerja Sama yang Diimplementasikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang dimaksud Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah

dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kerja Sama terdiri dari :

- a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
- b. Sinergitas Antara Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal; dan
- c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Rumus presentase kerja sama yang diimplementasikan adalah jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dan implementasikan dibagi jumlah kerja sama yang dilakukan dikali 100%.

Tabel 3. 30

Presentase Kerja Sama yang Diimplementasikan

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kerja Sama yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan	n.a	n.a	45	26	25	67	40
2	Jumlah kerja sama yang dilakukan	n.a	n.a	45	26	25	67	40
3	Persentase	n.a	n.a	100	100	100	100	100

Presentase kerja sama yang diimplementasikan dari tahun 2021-2025 adalah 100%. Setiap dinas terkait yang mengajukan kerja sama baik dengan daerah lain, instansi vertical, dan/atau pihak ketiga langsung ditindaklanjuti sampai selesai dan kemudian langsung diimplementasikan.

Faktor pendukung banyaknya kerjasama antara pemerintah daerah dengan Daerah Lain, Pemerintah Pusat /Instansi Vertikal dan dengan pihak ketiga adalah adanya potensi daerah Kabupaten Temanggung yang mampu menarik minat pihak dari luar Kabupaten.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan) pada tahun

2025 didukung anggaran sebesar Rp 275.824.025,- dengan realisasi Rp 212.646.901,- (77%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 63.177.124,- atau 23%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1,2% (selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 77%).

2) Bagian Kesra dan Bina Mental

Tabel 3. 31
Capaian Indikator Kinerja Program 1

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80	80	80	100	80	80	100
2	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	87,84	87,84	87,84	100	91	87,84	96,52
3	Indeks Zakat Nasional	angka	0,8	0,81	0,8	98,76	0,83	0,8	96,38
Capaian Kinerja Program						99,59			97,63

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Kesra dan Bina Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 99,59 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 97,63%. Hal ini disebabkan indikator Indeks Zakat Nasional yang merupakan indikator baru (mandatori) baik target maupun penilaiannya dari Baznas pusat.

1. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan rumah ibadah kondisi baik yaitu rumah ibadah yang didukung oleh fasilitas fisik, baik bangunan, sarana prasarana maupun perlengkapan lainnya seperti tempat wudhu, tempat bersuci yang terawat.

Sarpras pendidikan keagamaan adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranannya yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan). Batasan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik yaitu:

- a. Keadaan fisik; terdapat ruang untuk perpustakaan tempat kitab suci dan buku keagamaan, terdapat ruang untuk bersuci, tempat parkir jamaah/ tempat alas kaki dll.
- b. Sarana prasarana; terdapat buku/kitab suci, tempat duduk (kursi atau alas lantai) semuanya tertata rapi bersih.
- c. Organisasi Kepengurusan.

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%.

Tabel 3. 32

Persentase rumah ibadah kondisi baik

No.	Uraian	Tahun		
		2024	2025	2026
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	3756	3756	
	- Islam	3560	3560	

	- Kristen	83	83	
	- Katholik	16	16	
	- Hindu	14	14	
	- Budha	81	81	
	- Konghuchu	2	2	
2.	Jumlah sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	1554	1554	
	- Islam	1550	1550	
	- Kristen	-	-	
	- Katholik	2	2	
	- Hindu	-	-	
	- Budha	2	2	
	- Konghuchu	-	-	
3	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	5310	5310	
4	Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan	6045	6045	
5	Persentase Jumlah Rumah Ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	87,84	87,84	

Salah satu faktor pendukung tercapainya target capaian kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan.

2. Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi

Definisi kegiatan keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, yang dijadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan kepada Tuhan dan hubungan kepada umat manusia lainnya.

Rumus penghitungan persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi adalah jumlah kegiatan

keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang ada dikali 100%.

Tabel 3. 33

Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi

No	Uraian	Tahun		
		2024	2025	2026
1	kegiatan keagamaan yang difasilitasi	4	4	-
2	jumlah kegiatan keagamaan yang ada	5	5	-
3	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	80	80	-

Jumlah kegiatan keagamaan yang ada selama ini dilaksanakan adalah:

- a. Kegiatan Tarawih Silaturahmi;
- b. Peringatan Nuzulul Qur'an;
- c. Peringatan Hari Santri Nasional;
- d. Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an;
- e. Pelaksanaan Ibadah Haji.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Tarawih Silaturahmi;
- b. Peringatan Nuzulul Qur'an;
- c. Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Haji.
- d. Peringatan Hari Santri.

Faktor pendorong capaian indikator ini adalah sudah terjadwalnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan, faktor penghambat adanya perubahan kebijakan, upaya pencapaian target kinerja adalah melaksanakan peringatan kegiatan keagamaan.

3. Indeks Zakat Nasional (IZN)

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan sebuah alat ukur yang digunakan oleh BAZNAS untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Kabupaten Temanggung. IZN

bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, perancangan kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat.

IZN menggunakan indikator yang terbagi dalam 2 dimensi utama yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat dan dimensi mikro yang berfokus pada kinerja BAZNAS Temanggung dan dampak terhadap mustahik.

Tabel 3. 34
IZN Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Uraian	Tahun		
		2024	2025	2026
1	IZN Kab. Temanggung	-	0,80	-

Faktor pendorong tercapainya indikator adalah sudah adanya Peraturan Daerah, Faktor Penghambat karena Perda Pengelolaan Zakat belum disosialisasikan dan dukungan APBD Tahun 2025 belum ada, sedangkan Upaya pencapaian target adalah dengan melaksanakan koordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra dan Bina Mental) pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 26.441.958.250,- dengan realisasi Rp 25.629.821.880,- (97%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 812.136.370,- atau 3%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 3% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (97%).

Gambar 3. 4
Rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan dan Pemberangkatan/pemulangan Haji



Banjarsari ngadirejo

10 20



Watu kumpul Parakan

10 20



Semen wonobojo

1



3) BAGIAN HUKUM

Tabel 3. 35

Capaian Indikator Kinerja Program 1

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	100	100

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
3	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Program						100			100

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 100 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 100%.

a. Persentase produk hukum yang difasilitasi

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) terdapat tahapan penyusunan produk hukum daerah yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.

Pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Temanggung bisa diprakarsai oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah yang kemudian dalam penyusunannya difasilitasi oleh Bagian Hukum.

Rumus penghitungan dari persentase Produk Hukum yang Difasilitasi adalah jumlah produk hukum yang

difasilitasi dibagi jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100%.

Tabel 3. 36
Realisasi Produk Hukum yang Difasilitasi, Tahun 2025 s.d
Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi	N/A				99	68
2.	Jumlah Produk Hukum yang Diajukan					99	68
3.	Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi					100%	100%

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2025

Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%. Hal tersebut merupakan keseluruhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sudah diundangkan maupun yang masih dalam proses penyusunan.

Faktor pendorong dalam mencapai target adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan, faktor penghambat karena kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah, sedangkan upaya yang dilaksanakan untuk pencapaian target adalah terlaksananya propemperda dan propemperkada sesuai waktu pelaksanaan yang telah disusun.

b. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH

Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum

lainnya secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Adapun dokumentasi perundangan melalui JDIH merupakan peraturan perundang-undangan yang telah di dokumentasi melalui aplikasi JDIH, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Rumus penghitungan persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH yakni jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100%.

Tabel 3. 37
Dokumentasi Perundangan melalui JDIH
Tahun 2025 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui	55	111	100	78	52	68
2.	Jumlah perundangan yang dibuat	92	135	100	78	71	68
3.	Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi	59,78%	82,2%	100%	100%	73,24%	100%

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2025

Di tahun 2025 jumlah produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan diundangkan sudah terdokumentasi dalam JDIH Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong dalam mencapai target adalah komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan, faktor penghambat karena kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan

Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah, sedangkan upaya yang dilaksanakan untuk pencapaian target adalah terlaksananya pendokumentasian produk hukum daerah melalui JDIH.

c. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar Pengadilan. Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Rumus penghitungan persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi adalah permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100%.

*Tabel 3. 38
Permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi Tahun 2025 s.d Triwulan IV*

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi	23	26	36	35	36	25
2.	Jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi	23	26	36	35	36	25
3.	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2025

Penanganan perkara secara non litigasi baru dapat tertangani mulai tahun 2017 dikarenakan baru

teranggarkan setelah banyak munculnya permasalahan yang dapat diselesaikan secara mediasi di luar pengadilan.

Beberapa perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dibahas bersama dengan unsur dinas terkait, pihak berperkara dan anggota Forkopimda Kabupaten Temanggung dengan dilakukan secara mediasi sehingga tidak perlu diproses sampai dengan persidangan.

Faktor pendorong terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehingga mempermudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar. Adapun faktor penghambat karena kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi di Kabupaten Temanggung.

d. Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi

Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi adalah permasalahan hukum yang diselesaikan di pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Rumus penghitungan persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi yakni permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi dikali 100%.

Tabel 3. 39
Permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi
Tahun 2025 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi	4	2	3	5	4	4
2.	Jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi	4	2	3	5	4	4
3.	Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bagian Hukum Kab. Temanggung, 2025

Permasalahan dan perkara baik pidana maupun perdata yang tidak dapat diselesaikan secara mediasi di luar persidangan harus ditempuh melalui persidangan. Demi efektif dan efisiennya penanganan perkara, Bagian Hukum melalui Sub Bagian Bantuan Hukum menangani perkara-perkara yang muncul tanpa melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Faktor pendorong tercapainya target adalah integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum. Adapun faktor penghambat karena kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah optimalisasi penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi di Kabupaten Temanggung.

e. Persentase Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Rumus penghitungan persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yakni jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diberikan dibagi jumlah permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang masuk dikali 100%.

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah dilaksanakan sejak tahun 2023 dengan menunjuk 2 (dua) OBH terakreditasi. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung dilaksanakan setiap tahunnya.

Faktor pendorong tercapainya target adalah Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan. Adapun faktor penghambat karena Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga belum bisa melingkupi masyarakat miskin secara keseluruhan, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah Optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung.

Untuk mencapai target Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum) pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 1.121.553.208,- dengan realisasi Rp 1.003.955.128,- (90%), sehingga efisiensi anggaran

sebesar Rp 117.598.080,- atau 10%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 10% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (90%))

*Gambar 3. 5
Koordinasi Bagian Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum*



Secara keseluruhan, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini didukung dengan anggaran sebagai berikut :

*Tabel 3. 40
Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat*

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN PEMERINTAHAN			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	275.824.025	212.646.901	77,095
Administrasi Tata Pemerintahan	262.521.975	200.414.901	76,342
Penataan Administrasi Pemerintahan	900.400	880.000	97,734
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8.147.100	6.424.200	78,853
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	253.474.475	193.110.701	76,185
Fasilitasi Kerjasama Daerah	13.302.050	12.232.000	91,956
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	13.302.050	12.232.000	91,956
BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL			

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.441.958.250	25.629.821.880	96,929
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26.441.958.250	25.629.821.880	96,929
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	241.643.000	200.236.121	82,864
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	25.046.903.300	24.347.280.817	97,207
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.153.411.950	1.082.304.942	93,835
BAGIAN HUKUM			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.121.553.208	1.003.955.128	89,515
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	1.121.553.208	1.003.955.128	89,515
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	26.962.350	18.886.870	70,049
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.074.387.500	968.792.214	90,172
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	20.203.358	16.276.044	80,561

PROGRAM 2. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, diukur dengan 9 (sembilan) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut :

1) Bagian Perekonomian

Tabel 3. 41

Capaian Indikator Kinerja Program 2

Program Perekonomian dan Pembangunan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	96,99	96,99	100	96,99	96,99
2	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	100	83,33	83,33	100
Capaian Kinerja Program						98,99			98,99

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 98,99% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 98,99% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi

Definisi persentase ketersediaan produk barang bersubsidi adalah tingkat ketersediaan/kecukupan dari barang/jasa bantu yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase rata-rata ketersediaan produk barang bersubsidi adalah jumlah persentase ketersediaan barang bersubsidi dibagi jumlah jenis barang bersubsidi dikali 100%. Sedangkan rumus perhitungan persentase setiap jenis barang bersubsidi

adalah realisasi jumlah barang bersubsidi dibagi jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikalikan 100%.

Tabel 3. 42
Persentase Ketersediaan Produk Barang Bersubsidi di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2025 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pupuk						
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi (ton)	34.367,632	114.200	111.701	15.276	24.060,4	22.711,3
	- UREA	15.685,182	38.293	25.049	8.575	8.384	6.399
	- NPK	6.606,670	14.111	36.983	6.681	15.675	16.252
	- NPK Khusus	-	-	-	21	1,4	0
	- Pupuk Organik	-	-	-	-	-	60,37
	Jumlah Kebutuhan Barang bersubsidi (ton)	36.992	114.200	111.701	22.540	31.888,70	25.821,75
	- UREA	16.000	38.293	25.049	12.000	12.594	8.315
	- NPK	7.575	14.111	36.983	10.500	19.278	17.000
	- NPK Khusus	-	-	-	40	16,7	6,75
	- Pupuk Organik	-	-	-	-	-	100
	Persentase (%)	100%	92,90%	100%	68%	75,45%	87,95%
2	LPG 3 kg (MT)						
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	23.968	25.861	27.026	27.046	34.748	30.644
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	21.813	25.861	27.026	27.046	34.748	30.644
	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pertalite (KL)						
	Jumlah Barang bersubsidi yang tersedia	7.032	360	84.561	83.909	86.011	83.534V
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	12.277	360	84.561	83.909	86.011	83.534
	Persentase (%)	57,27%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Solar (KL)						
	Jumlah Realisasi Barang bersubsidi yang tersedia	25.872	31.244	30.904	28.487	29.304	30.816
	Jumlah kebutuhan Barang bersubsidi	28.145	31.244	30.904	28.487	29.304	30.816
	Persentase (%)	91,92 %	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata Rata Persentase	85,52%	100%	100%	95.83%	93,9%	96,99%

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung, 2025 (data diolah).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa presentase ketersediaan produk barang bersubsidi tahun 2025 triwulan IV tercapai rata-rata 96,99% atau belum memenuhi target karena capaian pupuk sebesar 67,13%, sedangkan untuk LPG sebesar 100%, pertalite sebesar 100%, dan solar sebesar 100% (sudah mencapai target).

Faktor pendorong tercapainya target adalah ketersediaan barang bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan barang bersubsidi. Adapun faktor penghambat karena agen/Pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah memastikan Kabupaten Temanggung mendapatkan kuota barang bersubsidi pada awal tahun dan memberikan sosialisasi dan monitoring secara berkala kepada agen/pangkalan LPG dan BBM.

b. Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi

Definisi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah presentase aduan/pelaporan masalah produk barang bersubsidi yang tertangani dari proses distribusi barang/jasa bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk mengurangi beban yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat.

Rumus perhitungan dari persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi adalah jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan dibagi laporan permasalahan barang subsidi. Realisasi persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 s.d 2025 triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 43
Persentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 - 2025 Triwulan IV

No.	Kegiatan	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	4	7	3	1	1	1
2	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi	4	7	1	1	1	1

Prosentase Jaminan Keamanan Produk Barang Bersubsidi	100%	100%	300%	100%	100%	100%
--	------	------	------	------	------	------

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung 2025 (data diolah).

Adapun laporan atau aduan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah terdapat aduan secara lisan dari masyarakat pada awal bulan Maret 2025 terkait meningkatnya permintaan terhadap gas bersubsidi LPG 3 Kg menjelang hari besar keagamaan nasional Ramadhan – Hari Raya Idul Fitri 2025. Hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan permohonan tambahan quota fakultatif ke Pertamina.

Faktor pendorong permasalahan aduan barang bersubsidi yang dapat terselesaikan dengan koordinasi. Adapun faktor penghambat karena aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti dukung, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah menghimbau agar aduan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/ bukti pendukung.

c. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP

Definisi persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD di Kabupaten Temanggung yang laporan keuangannya dengan opini WTP atas hasil audit KAP.

Rumus perhitungan dari persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP adalah jumlah BUMD dengan Opini WTP dibagi dengan jumlah BUMD. Perhitungan rumus ini dengan data kinerja Laporan Keuangan BUMD tahun sebelumnya yang diaudit KAP (*n-1*). Sehingga untuk pelaporan tahun 2025 adalah atas hasil audit KAP atas laporan keuangan BUMD tahun 2024.

Tabel 3. 44
 Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan Kantor
 Akuntan Publik Kabupaten Temanggung, Tahun 2020-2025
 Triwulan IV (n-1)

No.	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah BUMD dengan Opini WTP	3	3	3	5	5	5
2	Jumlah BUMD	6	6	6	6	6	6
3	% BUMD dengan opini WTP	50%	50%	50%	83,33%	83,33%	83,33%

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Temanggung, 2025 (data diolah).

Pada tahun 2025 BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) BUMD, sedangkan 1 (satu) BUMD mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2025 atas presentase BUMD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pemeriksaan Kantor Akuntan Publik telah tercapai 100% dari target yang ditentukan yaitu 83,33%.

Faktor pendorong tercapainya target adalah Pembinaan dan Evaluasi BUMD yang dilaksanakan secara rutin. Adapun faktor penghambat karena Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya, sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target kinerja adalah Melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tim Pembina dan Dewan Pengawas.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian) pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 676.593.100,- dengan realisasi Rp

488.092.887,- (72%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 188.500.213,- atau 28%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 25,95% (selisih capaian kinerja sebesar 97,95% dengan realisasi anggaran (72%).

2) Bagian Pembangunan

Tabel 3. 45
Capaian Indikator Kinerja Program 2

Program Perekonomian dan Pembangunan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	93,33	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	95,14	95	100	95,14	95
3	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100	98	98	100	98	98
Capaian Kinerja Program						97,66			97,66

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 97,66% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 97,66% dengan keterangan sebagai berikut :

a. Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah capaian kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah rata-rata capaian kegiatan fisik seluruh Perangkat Daerah.

Rumus Persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah adalah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat daerah dibagi rata-rata target fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dikalikan 100%.

Capaian kegiatan fisik Perangkat Daerah pada tahun 2025 meningkat setiap Triwulan. Pada Triwulan I, jumlah realisasi fisik kegiatan Perangkat Daerah mencapai 17,21% dari target 18,55%, sehingga persentase capaian sebesar 92,78%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada awal tahun masih dalam tahap penyesuaian dan persiapan. Selanjutnya pada Triwulan II, realisasi fisik meningkat menjadi 47,39% dengan target fisik 46,23%, menghasilkan persentase capaian sebesar 102,51%. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan. Pada Triwulan III, realisasi fisik kembali meningkat menjadi 76,00% dari target fisik sebesar 73,69% dengan Persentase capaian 103,14%.

Capaian ini menunjukkan kinerja pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah berjalan sangat baik dan konsisten diatas target. Sementara pada triwulan IV, realisasi fisik kegiatan Perangkat Daerah mencapai 94,56% dari target 99,84%, sehingga presentase capaian berada pada angka 94,47%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir tahun, capaian ini tetap menunjukkan kinerja yang tinggi dan signifikan.

Secara kumulatif hingga Triwulan IV Tahun 2025, target fisik kegiatan Perangkat Daerah sebesar 99,84%, sedangkan realisasi fisik mencapai 94,56%, sehingga terdapat deviasi sebesar -5,27%. Deviasi tersebut menunjukkan adanya sebagian kecil kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, capaian kegiatan fisik Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik, dengan realisasi yang meningkat pada setiap

triwulan dan sebagian besar target kegiatan telah terlaksana dan sesuai.

Faktor Pendorong :

1. APBD ditetapkan tepat waktu
2. Kesiapan Tim Pelaksana

Faktor Penghambat :

1. Keterlambatan penginputan data oleh Perangkat Daerah terutama pada akhir tahun anggaran;
2. Penginputan data capaian kegiatan pada triwulan IV belum sepenuhnya menggambarkan realisasi akhir tahun karena penginputan hanya sampai bulan November, sementara data bulan Desember tersedia pada bulan Januari;
3. Mekanisme penginputan data capaian baru diinput setiap tanggal 1 sampai dengan 10 pada bulan berikutnya, sehingga menyebabkan jeda waktu antara pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
4. Koordinasi dan konsistensi penginputan data antar Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan agar data yang disajikan lebih akurat dan tepat waktu.

Rekomendasi:

1. Tertib pelaporan
2. Evaluasi pelaporan
3. Memberikan pendampingan teknis atau pelatihan kepada operator perangkat daerah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penginputan data
4. Koordinasi dan konsistensi penginputan data antar Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan agar data yang disajikan lebih akurat dan tepat waktu.

b. Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Tepat Waktu.

Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu adalah pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selesai dilaksanakan tepat waktu.

Rumus Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja tepat waktu adalah jumlah Perangkat

Daerah/Unit Kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja dikalikan 100%.

Tabel 3. 46

Persentase Pelaporan Kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja Tepat Waktu di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s.d 2025 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PD/unit kerja yang menyampaikan laporan tepat waktu	309	309	309	304
2	Jumlah PD/unit kerja	309	309	309	309
3	Persentase	100	100	100	98,4

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selesai tepat waktu melalui aplikasi Simpelbangda dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebesar 100%.

Faktor Pendorong :

1. Laporan kegiatan menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencairan GU
2. Tertib pelaporan administrasi dan keuangan
3. Kesiapan Tim Pelaksana

Faktor Penghambat :

1. Perangkat Daerah terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru
2. Adanya pergantian admin simpelbangda (admin baru)

Rekomendasi :

1. Tertib pelaporan;
2. Evaluasi pelaporan; dan peningkatan kapasitas admin simpelbangda

c. Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi

Persentase Dokumen Kontrak yang Diverifikasi merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat ketepatan dan kepatuhan perangkat daerah dalam melakukan

proses verifikasi dokumen kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Verifikasi meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesesuaian substansi kontrak, serta pemenuhan aspek hukum dan keuangan sebelum kontrak ditetapkan atau dilaksanakan. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah dokumen kontrak yang telah diverifikasi secara lengkap dan benar dengan total dokumen kontrak yang diajukan dalam satu periode tertentu, kemudian dikalikan 100 persen.

Capaian indikator ini menunjukkan efektivitas pengendalian administrasi dan tata kelola kontrak, serta berkontribusi dalam meminimalkan risiko kesalahan administrasi, sengketa, dan permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Tingginya persentase dokumen kontrak yang diverifikasi mencerminkan optimalnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Faktor Pendorong :

1. Dokumen kontrak menjadi syarat pencairan.
2. Kompetensi dan pengalaman SDM pengelola kontrak yg mumpuni.
3. Komunikasi dan Koordinasi yang efektif antar perangkat daerah
4. Pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi dokumen.

Faktor Penghambat :

1. Kelengkapan dokumen kontrak yang diajukan belum optimal.
2. Keterbatasan SDM
3. Perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian.

Rekomendasi :

1. Peningkatan kualitas dokumen sejak tahap perencanaan.
2. Penguatan kapasitas SDM
3. Optimalisasi koordinasi dan komunikasi lintas Perangkat Daerah.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pembangunan) pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 87.285.720,- dengan realisasi Rp 51.321.907,- (59%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 35.963.813,- atau 41%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 41% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (59%).

3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 3. 47
Capaian Indikator Kinerja Program 2

Program Perekonomian dan Pembangunan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	%	n.a	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	n.a	90	100	100	100	100	100
3	Persentase Pendampingan proses PBJ	%	n.a	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Program						100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah

tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

1. Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan

Definisi dari Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan adalah Keseluruhan penginputan pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP dibandingkan total pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Rumus penghitungan dari Total nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP dibagi Total nilai pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa dikali 100%.

Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada Triwulan IV tahun 2025 dengan capaian sebesar 100% dari Total nilai pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa adalah senilai Rp 391.1 M.

Total nilai pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa senilai Rp 391.1 M adalah pagu klarifikasi Rencana Umum Pengadaan ke LKPP dan belum merupakan pagu anggaran APBD pengadaan barang/jasa yang mengalami efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Nomor 903/009 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

Faktor pendorong yang mempengaruhi persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan adalah penerbitan Surat Edaran Nomor 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan adalah kinerja OPD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi Rencana Umum Pengadaan dan persiapan perencanaan dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa

Pencatatan Non-Tender yaitu pencatatan terhadap pengadaan langsung barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 yang diinput dan dicatatkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui proses pencatatan pada SPSE dan pencatatan secara langsung pada sistem e-Katalog LKPP pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Di tahun 2021, Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan indikator baru.

Di tahun 2022, guna meningkatkan pemberdayaan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah mengutamakan belanja pengadaan barang/jasa kepada pedagang/*merchant* yang bergabung dengan penyelenggara perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan sehingga dalam pelaksanaan pencatatan non-tender juga termasuk dicatatkan rekap transaksi pengadaan barang/jasa dari Perangkat Daerah melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* pada Bela Pengadaan.

Pencatatan Non-Tender dapat dilaksanakan dengan menerapkan beberapa faktor yaitu :

1. Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada aplikasi SPSE dan diakses melalui <https://spse.inaproc.id/temanggungkab> ;
2. Dalam pelaksanaan pencatatan non-tender pada aplikasi SPSE perlu kedisiplinan pelaporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk mencatatkan pengadaan barang/jasa non-tender dibawah Rp. 100.000.000,00.

Rumus dalam perhitungan Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Jumlah paket pengadaan barang/jasa non tender bernilai paling banyak 100

juta yang sudah dicatatkan pada SPSE dibagi Jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa non tender bernilai paling banyak 100 juta yang ada di SIRUP dikali 100%.

Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan Pencatatan Non Tender atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Triwulan IV tahun 2025 dengan capaian sebesar 100% dari keseluruhan paket non tender bernilai paling banyak 100 Juta yang ada di SIRUP sebanyak 1784 Paket, yang sudah dicatatkan sebanyak 1784 paket.

Faktor pendorong yang mempengaruhi persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah penerbitan Surat Edaran Nomor 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi persentase kegiatan perangkat daerah yang melakukan pencatatan non-tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan dibawah 100 juta.

3. Persentase Pendampingan proses PBJ

Pendampingan proses pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan asistensi atau bimbingan teknis yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan (misalnya konsultan, tim ahli, atau unit pendamping internal) untuk membantu instansi pemerintah atau perusahaan dalam melaksanakan seluruh tahapan pengadaan agar sesuai dengan aturan, prinsip, dan tujuan pengadaan.

Pendampingan bukan berarti mengambil alih pelaksanaan pengadaan, melainkan memberikan arahan, klarifikasi, dan rekomendasi teknis agar proses berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Pendampingan Pengadaan adalah :

- a. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan pengadaan yang berlaku (misalnya Perpres 16 Tahun 2018 dan perubahannya).
- b. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana pengadaan.
- c. Mencegah terjadinya kesalahan administrasi atau pelanggaran hukum.
- d. Menjamin kualitas hasil pengadaan dari segi teknis, harga, dan waktu pelaksanaan.
- e. Mendorong efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan barang/jasa.

Pendampingan dapat mencakup seluruh tahapan pengadaan, antara lain:

- a. Perencanaan Pengadaan : Membantu menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP), analisis kebutuhan, spesifikasi teknis, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), serta pemilihan metode pengadaan yang tepat.
- b. Persiapan Pengadaan : Review dokumen pengadaan, rancangan kontrak, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan LKPP.
- c. Pelaksanaan Pengadaan : Pendampingan dalam proses pemilihan penyedia (tender, e-purchasing, penunjukan langsung, dll.), termasuk klarifikasi dan evaluasi penawaran.
- d. Pelaksanaan Kontrak : Bimbingan terkait manajemen kontrak, perubahan kontrak (adendum), pengawasan pelaksanaan pekerjaan, dan penyelesaian permasalahan kontraktual.
- e. Serah Terima dan Pelaporan : Membantu proses BA serah terima, verifikasi hasil pekerjaan, serta pembuatan laporan pengadaan dan evaluasi akhir.

Manfaat Pendampingan Pengadaan diantaranya :

- a. Meningkatkan kualitas hasil pengadaan (barang/jasa tepat mutu, waktu, dan harga).

- b. Mengurangi risiko temuan audit.
- c. Memberi kejelasan prosedur bagi pejabat pengadaan.
- d. Mempercepat proses dengan tetap menjaga kepatuhan aturan.

Persentase Pendampingan proses PBJ di Triwulan IV tahun 2025 dengan capaian sebesar 100% dengan Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti pendampingan proses PBJ yang dilaksanakan sejumlah 103 Perangkat Daerah dari Jumlah keseluruhan Perangkat Daerah Temanggung sebanyak 103 Perangkat Daerah.

Faktor yang menjadi pendorong tercapainya persentase pendampingan proses PBJ adalah dengan membuat Surat Edaran Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Namun disisi lain terdapat faktor penghambat yaitu belum terpenuhinya jumlah rekomendasi tenaga ASN pengelolaan pengadaan barang/jasa yang kompeten dan profesional di UKPBJ, terutama bagi tenaga ahli pengadaan barang/jasa yang bersertifikasi.

Untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pengadaan Barang/Jasa) pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 91.253.316,- dengan realisasi Rp 77.861.319,- (85%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 13.391.997,- atau 15%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 15% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 85%)

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 48
Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN PEREKONOMIAN			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	676.593.100,00	488.092.887,00	72,14

Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	676.593.100,00	488.092.887,00	72,14
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	60.751.900,00	59.335.236,00	97,67
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	15.841.200,00	14.090.500,00	88,95
Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	600.000.000,00	414.667.151,00	69,11
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	600.000.000,00	414.667.151,00	69,11
BAGIAN PEMBANGUNAN			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	87.285.720,00	51.321.907,00	58,8
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	87.285.720,00	51.321.907,00	58,8
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	8.870.000,00	4.595.176,00	51,81
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	78.415.720,00	46.726.731,00	59,59
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	91.253.316,00	77.861.319,00	85,32
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	91.253.316,00	77.861.319,00	85,32
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25.016.716,00	24.809.098,00	99,17
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	66.236.600,00	53.052.221,00	80,1

PROGRAM 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, diukur dengan 6 (enam) indikator program. Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Bagian Umum

Tabel 3. 49
Capaian Indikator Kinerja Program 3

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase ketersediaan administrasi keuangan. umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Angka	72,85	75,35	75,35	100	76,75	75,35	98,17
3	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Program						100			99,39

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

1. Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah

Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dapat dihitung dari terpenuhinya laporan Perencanaan, laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, laporan keuangan, dan administrasi lainnya. Laporan tersebut terdiri dari : Renstra, Renja, Renja

Perubahan, RKA Penetapan dan Perubahan, DPA Penetapan dan Perubahan, Pohon Kinerja, Cascading, IKU, Evaluasi Triwulan, IKPD, Data Pokok, RTP Operasional, RTP Strategis, RKT, Rencana Aksi, LKJIP, CALK, Laporan Keuangan Bulanan, E-Wali Data, RFK, Sirup, Laporan Aset, Rekon BMD, PK, SKP, KGB, Prospek Bisnis.

Rumus Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah adalah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100.

Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah telah tercapai 100 %. Pada triwulan IV jumlah laporan yang dikirimkan antara lain adalah Laporan Keuangan, Laporan Triwulan (IKPD, ETW, Data Pokok), RTP Operasional, RTP Strategis, CALK, LKJIP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, SKP, Renstra, Perubahan Renja Tahun 2025. Renja 2026, RKA dan DPA.

Pemenuhan Administrasi Keuangan, Umum dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah merupakan kegiatan pelaporan yang rutin dilaksanakan sehingga target akan tercapai pada akhir tahun atau pada triwulan IV.

Faktor pendorong yang mempengaruhi capaian kinerja adalah adanya Kewajiban untuk mengirimkan dokumen perencanaan, laporan keuangan, laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu antara lain Laporan Keuangan, Laporan Triwulan (IKPD, ETW, Data Pokok), RTP Operasional, RTP Strategis, CALK, LKJIP, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, SKP, Renstra, Perubahan Renja Tahun 2025. Renja 2026, RKA dan DPA. Faktor penghambat karena adanya perubahan kebijakan maupun kebijakan baru yang belum dapat diterapkan secara maksimal, aplikasi yang sering maintenance, belum semua aplikasi

terintegrasi, merupakan kegiatan rutin tiap bulan sehingga target akan tercapai pada triwulan IV. Upaya pencapaian target kinerja 2025 adalah dengan Meningkatkan koordinasi dan kemampuan SDM, Koordinasi antar bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait secara intensif.

2. Nilai AKIP Sekretariat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Kabupaten Temanggung telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Rumus Nilai AKIP Sekretariat Daerah adalah Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat atau tim evaluasi atas 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25% pada Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 75,35 dengan predikat BB. Hal tersebut

menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Sangat Baik. Dimana seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

Faktor pendorong Nilai AKIP Sekretariat daerah adalah adanya komitmen dalam manajemen kinerja. Faktor penghambat karena pohon kinerja dan penjenjangan kinerja belum sesuai dengan kaidah, serta cascading belum linier. Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025 adalah Melaksanakan evaluasi atas isu strategis, tujuan, sasaran, outcome dan output melalui penjenjangan kinerja dan dituangkan dalam dokumen perencanaan.

3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah adalah terpenuhinya kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Rumus Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah yaitu jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang seharusnya terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang terpenuhi dikali 100%.

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah pada Tahun 2025 direalisasikan pada Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Pimpinan Daerah yang didukung kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

Pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah. Faktor pendorong yang

mempengaruhi capaian kinerja adalah adanya sarana prasarana kedinasan Kepala Daerah yang harus dipenuhi. Adapun faktor penghambat adalah adanya perubahan kebutuhan sarana prasarana kedinasan yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, adanya efisiensi anggaran dan adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa. Sedangkan upaya pencapaian target kinerja 2025 adalah dengan Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan dan OPD terkait serta melaksanakan perubahan anggaran serta melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku dan koordinasi dengan Bagian PBJ.

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Umum) pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 26.857.788.956,- dengan realisasi Rp 25.336.407.687,- (94%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.521.381.269,- atau 6%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 6% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 94%).

2) Bagian Organisasi

Tabel 3. 50
Capaian Indikator Kinerja Program 3

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	4,29	3,77	4,04	100	4	4,04	100
2	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Program						100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 100% Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 100% dengan keterangan sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Tujuan dari pengukuran IPP adalah untuk memperoleh data yang dapat menjadi bahan rekomendasi dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

PEKPPP dilaksanakan berdasarkan mandat dari Undang-Undang Pelayanan Publik yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 7 aspek yaitu : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi, dan Informasi/Pertanyaan Tambahan.

Tabel 3. 51
Nilai IPP

NO	TAHUN	INDEKS	KATEGORI
1.	2021	4,15	A-
2.	2022	4,41	A-
3.	2023	3,65	B
4.	2024	4,29	A-
5.	2025	4,04	A-

Sumber: Pedoman Kementerian PAN dan RB

Hasil penilaian atas Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh 4,04 dengan kategori “A-”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pelayanan Publik “ Sangat Baik”, yaitu Pelayanan Publik sudah baik pada unit pelayanan yang dilakukan penilaian, namun tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta Pembinaan terhadap unit pelayanan.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatnya konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. Sedangkan faktor penghambatnya adalah prinsip-prinsip tata kelola kebijakan belum dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 52
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,77		4,04	4,72

Realisasi capaian indikator kinerja program Indeks Pelayanan Publik (IPP) Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi 0,68 dari Kabupaten Temanggung.

Perbandingan antara realisasi kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum Tahun 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 53
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Nilai
Pemkab/Pemkot Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025		Realisasi	
				Kabupaten Temanggung	Pemkab Magelang	Kabupaten Temanggung	Pemkab Magelang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,77		4,04	4,25

Realisasi capaian kinerja indikator kinerja program Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Magelang lebih tinggi 0,21 dari Kabupaten Temanggung.



Gambar 3. 6
Rapat mengenai penjelasan instrumen eksisting PEKPPP dan Sosialisasi PEKPPP

2. **Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan**

Persentase fasilitasi penyusunan dokumen kelembagaan dan analisis jabatan adalah sebuah indikator kinerja yang mengukur sejauh mana target penyelesaian atau pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut telah tercapai dalam suatu periode. Ruang lingkup yang menjadi variabel pengukuran Persentase fasilitasi penyusunan dokumen kelembagaan meliputi jumlah dokumen peraturan bupati tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah dan dokumen evaluasi kelembagaan (kematangan organisasi daerah), sedangkan analisis jabatan meliputi SK analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Untuk dokumen peraturan bupati tentang SOTK perangkat daerah telah selesai dilaksanakan penyusunannya sejumlah 26 dokumen. Terdapat 11 indikator yang diperlukan sebagai data dukung untuk membuktikan pencapaian tingkat kematangan organisasi daerah yaitu Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian, Penjaminan Mutu Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Pendidikan dan Pelatihan, Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah, Manajemen Sumberdaya yang terukur, Manajemen Resiko, Pengukuran Kinerja, Pengembangan Inovasi layanan, dan Budaya Kinerja.

Total Nilai Perangkat Daerah (TNPD) yang didapat sebesar 1.975 Jumlah Perangkat Daerah (JPD) sebanyak 46, maka dengan menggunakan rumus :

$$KOD = \frac{TNPD}{JPD}$$

diperoleh Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) **sebesar 42,93** sehingga Tingkat Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Temanggung termasuk dalam kategori **“Tingkat Kematangan Tinggi”**.

Faktor pendorong capaian nilai ini adalah adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat yang mengatur tentang SOTK, tugas dan fungsi, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sedangkan faktor penghambatnya adalah skoring bidang-bidang perangkat daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena mengacu kepada PP 18 tahun 2016, dan ketika menyusun peraturan bupati proses harmonisasi yang cukup lama.

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi) pada

tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 81.346.600,- dengan realisasi Rp 47.039.329,- (58%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 34.307.271,- atau 42%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 42% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 58%)



Gambar 3. 7
Desk Peta Jabatan Perangkat Daerah

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 3. 54
Capaian Indikator Kinerja Program 3

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Th 2029	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja Program						100			100

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Program Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara keseluruhan capaian program ini di tahun 2025 sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra maka di tahun 2025 sudah tercapai 100% .

Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah

Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani adalah terpenuhinya pelayanan kedinasan Kepala Daerah yang diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Rumus Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani yaitu Jumlah kegiatan kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi dibagi jumlah hari efektif dikali 100%.

Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 Triwulan IV adalah sebesar 100%.

Adapun faktor pendorong dalam pelaksanaan kegiatan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah Terpenuhinya SDM bagian prokompim, dengan faktor penghambat Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar Agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak. Adapun Upaya untuk pencapaian target adalah dengan mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas.

Untuk mencapai target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 3.348.716.259,- dengan realisasi Rp 3.323.936.072,- (99%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 24.780.187,- atau 1%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 1% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 99%).

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 55
 Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Kabupaten/Kota

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BAGIAN UMUM			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.857.788.956,00	25.336.407.687,00	94,34
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.596.504.961,00	14.013.889.484,00	96,01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.596.504.961,00	14.013.889.484,00	96,01
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.923.098.300,00	2.701.894.974,00	92,43
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.120.000,00	66.889.800,00	95,39
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.500.000,00	100.650.750,00	90,27
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.044.800,00	238.833.800,00	99,08
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	27.859.000,00	55,72
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.970.434.000,00	1.943.880.500,00	98,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.999.500,00	323.781.124,00	67,45
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	849.328.200,00	762.500.000,00	89,78
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000,00	535.400.000,00	89,23
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.328.200,00	227.100.000,00	91,08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.167.262.916,00	3.801.065.971,00	91,21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000,00	938.866.413,00	85,48
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.053.862.916,00	2.847.199.558,00	93,23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.945.407.419,00	1.887.827.506,00	97,04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	454.334.639,00	434.671.543,00	95,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	691.678.000,00	684.070.313,00	98,9

Pemeliharaan Mebel	79.888.000,00	71.557.500,00	89,57
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.606.780,00	93.884.240,00	94,25
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000,00	19.210.000,00	96,53
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000,00	584.433.910,00	97,41
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	486.247.485,00	421.512.804,00	86,69
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	146.281.485,00	137499831	94
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	299.966.000,00	268.180.001,00	89,4
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000,00	15832972	39,58
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.889.939.675,00	1.747.716.948,00	92,47
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000,00	299.315.800,00	99,77
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000,00	234.155.000,00	83,03
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.307.939.675,00	1.214.246.148,00	92,84
BAGIAN ORGANISASI			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.346.600,00	47.039.329,00	57,83
Penataan Organisasi	81.346.600,00	47.039.329,00	57,83
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14.587.800,00	10.986.243,00	75,31
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	30.000.000,00	8.686.500,00	28,96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	36.758.800,00	27.366.586,00	74,45
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.348.716.259,00	3.323.936.072,00	99,26
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.748.716.259,00	2.723.936.072,00	99,1
Fasilitasi Keprotokolan	424.252.158,00	420.276.721,00	99,06
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.725.361.000,00	1.716.659.656,00	99,5
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	599.103.101,00	586.999.695,00	97,98

B. INDIKATOR KINERJA YANG TERDAPAT PADA PK AWAL TAHUN, TETAPI TIDAK LAGI MENJADI INDIKATOR KINERJA SASARAN DALAM PK PERUBAHAN

Tabel 3. 56
Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah
yang terdapat pada PK awal tahun, tetapi tidak lagi menjadi indikator kinerja Sasaran dalam PK perubahan:

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	86,91	B/76,61 – 88,30	*86,01	100
2	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	%	100	100	100	100
3	Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	100	30	71,76	100
4	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Predikat	4,29	3,77	4,04	100
5	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan	Predikat%	100	100	100	100
6	Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100
7	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
8	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	97,70	100	100	100
9	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	100	100	100	100
10	Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB	%	17,39	23,9	84,78	100

Jika dibandingkan tahun 2024, terdapat perubahan indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), karena sesuai RPJMD Tahun 2025-2026 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan aspek pelayanan umum dan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).
2. Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum, dalam RPJMD Tahun 2025-2029 berubah menjadi Indeks Reformasi Hukum karena telah mencakup penilaian bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi.
3. Persentase pelaksanaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah sudah tidak dipergunakan karena Perangkat Daerah pengampu beralih ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
4. Indikator Nilai penyelenggaraan pelayanan public, sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 berubah menjadi indikator program.
5. Indikator sasaran sebagaimana RPD Tahun 2024-2026 yaitu Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan, pada

RPJMD Tahun 2025-2029 diubah menjadi IKM Sekretariat Daerah, karena indikator tersebut merupakan indikator wajib untuk semua perangkat daerah, dengan rumus yang lebih terukur daripada indikator sebelumnya.

6. Indikator program sesuai dengan RPD 2024-2026 yaitu Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu dan Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu pada RPJMD 2025-2029 menjadi Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik karena indikator tersebut sudah mencakup rumusan indikator sebelumnya.
7. Indikator program persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender) dan persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta) berubah karena persentase pencapaian target sudah jelas.
8. Pada Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029, indikator Persentase SAKIP Perangkat Daerah Berpredikat BB menjadi indikator sasaran (Asisten Administrasi Umum).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kinerja realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar Rp 56.171.083.110 atau sebesar 95,23 % dari total anggaran sebesar Rp 58.982.319.434,- dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 3. 57
Kinerja realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten
Temanggung pada tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)
	(Rp)	(Rp)	
Bagian Pemerintahan	275.824.025	212.646.901	77,10
Bagian Kesra dan Bina Mental	26.441.958.250	25.629.821.880	96,93
Bagian Hukum	1.121.553.208	1.003.955.128	89,51
Bagian Perekonomian	676.593.100	488.092.887	72,14
Bagian Pembangunan	87.285.720	51.321.907	58,80
Bagian Pengadaan Barang/Jasa	91.253.316	77.861.319	85,32

Bagian Umum	26.857.788.956	25.336.407.687	94,34
Bagian Organisasi	81.346.600	47.039.329	57,83
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.348.716.259	3.323.936.072	99,26
JUMLAH	58.982.319.434	56.171.083.110	95,23

Sumber: Laporan Keuangan Sekretariat Daerah

Jika dilihat berdasarkan persentase capaian realisasi anggaran yang tertinggi yaitu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (99,23%) dan yang terendah Bagian Organisasi (57,83%), secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 8 Persentase Capaian Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah

Adapun rincian belanja per jenis belanja masing-masing bagian dapat dilihat sebagai berikut.

1) BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rp	%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	275.824.025	212.646.901	63.177.124	22,90
	SEKRETARIAT DAERAH	275.824.025	212.646.901	63.177.124	22,90
	Bagian Pemerintahan	275.824.025	212.646.901	63.177.124	22,90
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	275.824.025	212.646.901	63.177.124	22,90
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	262.521.975	200.414.901	62.107.074	23,66
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	900.400	880.000	20.400	2,27
4.01.02.2.01.0001	Belanja Barang dan Jasa	900.400	880.000	20.400	2,27
4.01.02.2.01.0001	Belanja Barang	900.400	880.000	20.400	2,27

4.01.02.2.01.0001	Belanja Barang Pakai Habis	900.400	880.000	20.400	2,27
4.01.02.2.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.800	-	10.800	100,00
4.01.02.2.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	112.000	110.000	2.000	1,79
4.01.02.2.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	777.600	770.000	7.600	0,98
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8.147.100	6.424.200	1.722.900	21,15
4.01.02.2.01.0002	Belanja Barang dan Jasa	8.147.100	6.424.200	1.722.900	21,15
4.01.02.2.01.0002	Belanja Barang	4.698.600	3.548.700	1.149.900	24,47
4.01.02.2.01.0002	Belanja Barang Pakai Habis	4.698.600	3.548.700	1.149.900	24,47
4.01.02.2.01.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	592.200	591.500	700	0,12
4.01.02.2.01.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	168.000	120.000	48.000	28,57
4.01.02.2.01.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	518.400	300.000	218.400	42,13
4.01.02.2.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000	2.537.200	882.800	25,81
4.01.02.2.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas	3.448.500	2.875.500	573.000	16,62
4.01.02.2.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.448.500	2.875.500	573.000	16,62
4.01.02.2.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.156.000	2.725.500	430.500	13,64
4.01.02.2.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	292.500	150.000	142.500	48,72
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	253.474.475	193.110.701	60.363.774	23,81
4.01.02.2.01.0003	Belanja Barang dan Jasa	253.474.475	193.110.701	60.363.774	23,81
4.01.02.2.01.0003	Belanja Barang	68.012.225	63.817.411	4.194.814	6,17
4.01.02.2.01.0003	Belanja Barang Pakai Habis	68.012.225	63.817.411	4.194.814	6,17
4.01.02.2.01.0003	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.147.000	4.143.900	3.100	0,07
4.01.02.2.01.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.077.500	43.335.511	741.989	1,68
4.01.02.2.01.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.200.000	1.098.000	102.000	8,50
4.01.02.2.01.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.272.000	1.070.000	3.202.000	74,95
4.01.02.2.01.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.125	-	20.125	100,00
4.01.02.2.01.0003	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.295.600	14.170.000	125.600	0,88
4.01.02.2.01.0003	Belanja Jasa	146.650.000	90.525.000	56.125.000	38,27
4.01.02.2.01.0003	Belanja Jasa Kantor	91.300.000	66.900.000	24.400.000	26,73
4.01.02.2.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.600.000	2.400.000	17.200.000	87,76
4.01.02.2.01.0003	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	71.700.000	64.500.000	7.200.000	10,04
4.01.02.2.01.0003	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55.350.000	23.625.000	31.725.000	57,32

4.01.02.2.01.0003	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	23.625.000	23.625.000	-	-
4.01.02.2.01.0003	Belanja Sewa Hotel	31.725.000	-	31.725.000	100,00
4.01.02.2.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas	38.812.250	38.768.290	43.960	0,11
4.01.02.2.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.812.250	38.768.290	43.960	0,11
4.01.02.2.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.812.250	38.768.290	43.960	0,11
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	13.302.050	12.232.000	1.070.050	8,04
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	13.302.050	12.232.000	1.070.050	8,04
4.01.02.2.04.0001	Belanja Barang dan Jasa	13.302.050	12.232.000	1.070.050	8,04
4.01.02.2.04.0001	Belanja Barang	4.812.300	4.325.000	487.300	10,13
4.01.02.2.04.0001	Belanja Barang Pakai Habis	4.812.300	4.325.000	487.300	10,13
4.01.02.2.04.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.700	-	2.700	100,00
4.01.02.2.04.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.260.000	1.250.000	10.000	0,79
4.01.02.2.04.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000	1.500.000	-	-
4.01.02.2.04.0001	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.049.600	1.575.000	474.600	23,16
4.01.02.2.04.0001	Belanja Jasa	7.500.000	7.500.000	-	-
4.01.02.2.04.0001	Belanja Jasa Kantor	7.500.000	7.500.000	-	-
4.01.02.2.04.0001	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000	7.500.000	-	-
4.01.02.2.04.0001	Belanja Perjalanan Dinas	989.750	407.000	582.750	58,88
4.01.02.2.04.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	989.750	407.000	582.750	58,88
4.01.02.2.04.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	989.750	407.000	582.750	58,88

2) BAGIAN KESRA DAN BINA MENTAL

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rupiah	%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	26.441.958.250	25.629.821.880	812.136.370	3,07
	SEKRETARIAT DAERAH	26.441.958.250	25.629.821.880	812.136.370	3,07
	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental	26.441.958.250	25.629.821.880	812.136.370	3,07
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.441.958.250	25.629.821.880	812.136.370	3,07
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	26.441.958.250	25.629.821.880	812.136.370	3,07
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	241.643.000	200.236.121	41.406.879	17,14
4.01.02.2.02.0001	Belanja Barang dan Jasa	241.643.000	200.236.121	41.406.879	17,14
4.01.02.2.02.0001	Belanja Barang	199.008.000	177.080.000	21.928.000	11,02
4.01.02.2.02.0001	Belanja Barang Pakai Habis	199.008.000	177.080.000	21.928.000	11,02
4.01.02.2.02.0001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.874.500	3.370.500	504.000	13,01

4.01.02.2.02.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	844.000	834.500	9.500	1,13
4.01.02.2.02.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	280.000	240.000	40.000	14,29
4.01.02.2.02.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000	150.000	-	-
4.01.02.2.02.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.764.000	1.485.000	279.000	15,82
4.01.02.2.02.0001	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	78.637.500	77.250.000	1.387.500	1,76
4.01.02.2.02.0001	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.120.000	2.125.000	3.995.000	65,28
4.01.02.2.02.0001	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	107.338.000	91.625.000	15.713.000	14,64
4.01.02.2.02.0001	Belanja Jasa	25.200.000	7.450.000	17.750.000	70,44
4.01.02.2.02.0001	Belanja Jasa Kantor	25.200.000	7.450.000	17.750.000	70,44
4.01.02.2.02.0001	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.000.000	-	13.000.000	100,00
4.01.02.2.02.0001	Honorarium Rohaniwan	8.000.000	5.400.000	2.600.000	32,50
4.01.02.2.02.0001	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.200.000	2.050.000	2.150.000	51,19
4.01.02.2.02.0001	Belanja Pemeliharaan	1.420.000	300.000	1.120.000	78,87
4.01.02.2.02.0001	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.420.000	300.000	1.120.000	78,87
4.01.02.2.02.0001	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	1.420.000	300.000	1.120.000	78,87
4.01.02.2.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas	16.015.000	15.406.121	608.879	3,80
4.01.02.2.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.015.000	15.406.121	608.879	3,80
4.01.02.2.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.915.000	10.306.121	608.879	5,58
4.01.02.2.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000	5.100.000	-	-
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	25.046.903.300	24.347.280.817	699.622.483	2,79
4.01.02.2.02.0002	Belanja Barang dan Jasa	101.903.300	58.280.817	43.622.483	42,81
4.01.02.2.02.0002	Belanja Barang	43.278.500	26.221.719	17.056.781	39,41
4.01.02.2.02.0002	Belanja Barang Pakai Habis	43.278.500	26.221.719	17.056.781	39,41
4.01.02.2.02.0002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.194.500	2.816.218	5.378.282	65,63
4.01.02.2.02.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.236.000	8.210.600	25.400	0,31
4.01.02.2.02.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.485.000	3.459.000	26.000	0,75
4.01.02.2.02.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	-	-
4.01.02.2.02.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.088.000	4.985.901	102.099	2,01
4.01.02.2.02.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.025.000	-	2.025.000	100,00
4.01.02.2.02.0002	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.750.000	6.250.000	9.500.000	60,32
4.01.02.2.02.0002	Belanja Jasa	26.074.800	25.009.098	1.065.702	4,09
4.01.02.2.02.0002	Belanja Jasa Kantor	24.336.000	24.000.000	336.000	1,38

4.01.02.2.02.0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.336.000	24.000.000	336.000	1,38
4.01.02.2.02.0002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800	1.009.098	729.702	41,97
4.01.02.2.02.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000	887.768	612.232	40,82
4.01.02.2.02.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800	53.920	58.880	52,20
4.01.02.2.02.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000	67.410	58.590	46,50
4.01.02.2.02.0002	Belanja Pemeliharaan	7.060.000	7.050.000	10.000	0,14
4.01.02.2.02.0002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.060.000	7.050.000	10.000	0,14
4.01.02.2.02.0002	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.060.000	7.050.000	10.000	0,14
4.01.02.2.02.0002	Belanja Perjalanan Dinas	25.490.000	-	25.490.000	100,00
4.01.02.2.02.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.490.000	-	25.490.000	100,00
4.01.02.2.02.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.490.000	-	25.490.000	100,00
4.01.02.2.02.0002	Belanja Hibah	24.945.000.000	24.289.000.000	656.000.000	2,63
4.01.02.2.02.0002	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.945.000.000	24.289.000.000	656.000.000	2,63
4.01.02.2.02.0002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.945.000.000	24.289.000.000	656.000.000	2,63
4.01.02.2.02.0002	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.945.000.000	24.289.000.000	656.000.000	2,63
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.153.411.950	1.082.304.942	71.107.008	6,16
4.01.02.2.02.0003	Belanja Barang dan Jasa	1.153.411.950	1.082.304.942	71.107.008	6,16
4.01.02.2.02.0003	Belanja Barang	128.113.350	119.274.960	8.838.390	6,90
4.01.02.2.02.0003	Belanja Barang Pakai Habis	128.113.350	119.274.960	8.838.390	6,90
4.01.02.2.02.0003	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.447.350	5.251.460	5.195.890	49,73
4.01.02.2.02.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.727.000	1.883.500	843.500	30,93
4.01.02.2.02.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.215.000	1.185.000	30.000	2,47
4.01.02.2.02.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	-	-
4.01.02.2.02.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.580.000	780.000	800.000	50,63
4.01.02.2.02.0003	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.344.000	5.375.000	1.969.000	26,81
4.01.02.2.02.0003	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	104.300.000	104.300.000	-	-
4.01.02.2.02.0003	Belanja Jasa	349.310.000	299.710.000	49.600.000	14,20
4.01.02.2.02.0003	Belanja Jasa Kantor	88.510.000	48.110.000	40.400.000	45,64
4.01.02.2.02.0003	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.450.000	13.760.000	20.690.000	60,06
4.01.02.2.02.0003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.060.000	3.000.000	60.000	1,96

4.01.02.2.02.0003	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.000.000	31.350.000	19.650.000	38,53
4.01.02.2.02.0003	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	260.800.000	251.600.000	9.200.000	3,53
4.01.02.2.02.0003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	220.800.000	211.600.000	9.200.000	4,17
4.01.02.2.02.0003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	40.000.000	40.000.000	-	-
4.01.02.2.02.0003	Belanja Perjalanan Dinas	50.116.500	37.447.882	12.668.618	25,28
4.01.02.2.02.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.116.500	37.447.882	12.668.618	25,28
4.01.02.2.02.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.116.500	37.447.882	12.668.618	25,28
4.01.02.2.02.0003	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	625.872.100	625.872.100	-	-
4.01.02.2.02.0003	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	625.872.100	625.872.100	-	-
4.01.02.2.02.0003	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	625.872.100	625.872.100	-	-

3) BAGIAN HUKUM

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rp	%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.121.553.208	1.003.955.128	117.598.080	10,49
	SEKRETARIAT DAERAH	1.121.553.208	1.003.955.128	117.598.080	10,49
	Bagian Hukum	1.121.553.208	1.003.955.128	117.598.080	10,49
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.121.553.208	1.003.955.128	117.598.080	10,49
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.121.553.208	1.003.955.128	117.598.080	10,49
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	26.962.350	18.886.870	8.075.480	29,95
4.01.02.2.03.0001	Belanja Barang dan Jasa	26.962.350	18.886.870	8.075.480	29,95
4.01.02.2.03.0001	Belanja Barang	8.830.100	6.660.000	2.170.100	24,58
4.01.02.2.03.0001	Belanja Barang Pakai Habis	8.830.100	6.660.000	2.170.100	24,58
4.01.02.2.03.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.299.100	3.274.000	25.100	0,76
4.01.02.2.03.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.400.000	1.391.000	9.000	0,64
4.01.02.2.03.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.836.000	1.770.000	66.000	3,59
4.01.02.2.03.0001	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.295.000	225.000	2.070.000	90,20
4.01.02.2.03.0001	Belanja Perjalanan Dinas	18.132.250	12.226.870	5.905.380	32,57
4.01.02.2.03.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.132.250	12.226.870	5.905.380	32,57
4.01.02.2.03.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.132.250	12.226.870	5.905.380	32,57
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.074.387.500	968.792.214	105.595.286	9,83
4.01.02.2.03.0002	Belanja Barang dan Jasa	1.074.387.500	968.792.214	105.595.286	9,83
4.01.02.2.03.0002	Belanja Barang	20.750.000	15.595.000	5.155.000	24,84
4.01.02.2.03.0002	Belanja Barang Pakai Habis	20.750.000	15.595.000	5.155.000	24,84

4.01.02.2.03.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.937.000	5.926.000	11.000	0,19
4.01.02.2.03.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.960.000	1.904.000	56.000	2,86
4.01.02.2.03.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	1.000.000	-	-
4.01.02.2.03.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.863.000	1.790.000	73.000	3,92
4.01.02.2.03.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.990.000	4.975.000	5.015.000	50,20
4.01.02.2.03.0002	Belanja Jasa	953.370.000	859.980.000	93.390.000	9,80
4.01.02.2.03.0002	Belanja Jasa Kantor	953.370.000	859.980.000	93.390.000	9,80
4.01.02.2.03.0002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.080.000	-	3.080.000	100,00
4.01.02.2.03.0002	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.320.000	12.250.000	10.070.000	45,12
4.01.02.2.03.0002	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	747.470.000	667.300.000	80.170.000	10,73
4.01.02.2.03.0002	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	180.500.000	180.430.000	70.000	0,04
4.01.02.2.03.0002	Belanja Perjalanan Dinas	37.067.500	30.817.214	6.250.286	16,86
4.01.02.2.03.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.067.500	30.817.214	6.250.286	16,86
4.01.02.2.03.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.067.500	30.817.214	6.250.286	16,86
4.01.02.2.03.0002	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.200.000	62.400.000	800.000	1,27
4.01.02.2.03.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	63.200.000	62.400.000	800.000	1,27
4.01.02.2.03.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	63.200.000	62.400.000	800.000	1,27
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	20.203.358	16.276.044	3.927.314	19,44
4.01.02.2.03.0003	Belanja Barang dan Jasa	20.203.358	16.276.044	3.927.314	19,44
4.01.02.2.03.0003	Belanja Barang	4.668.600	1.950.500	2.718.100	58,22
4.01.02.2.03.0003	Belanja Barang Pakai Habis	4.668.600	1.950.500	2.718.100	58,22
4.01.02.2.03.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.203.600	1.200.500	3.100	0,26
4.01.02.2.03.0003	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.465.000	750.000	2.715.000	78,35
4.01.02.2.03.0003	Belanja Jasa	13.462.758	12.504.544	958.214	7,12
4.01.02.2.03.0003	Belanja Jasa Kantor	12.336.000	12.000.000	336.000	2,72
4.01.02.2.03.0003	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.336.000	12.000.000	336.000	2,72
4.01.02.2.03.0003	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.126.758	504.544	622.214	55,22
4.01.02.2.03.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	960.756	443.884	516.872	53,80
4.01.02.2.03.0003	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	80.445	26.960	53.485	66,49

4.01.02.2.03.0003	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	85.557	33.700	51.857	60,61
4.01.02.2.03.0003	Belanja Perjalanan Dinas	2.072.000	1.821.000	251.000	12,11
4.01.02.2.03.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.072.000	1.821.000	251.000	12,11
4.01.02.2.03.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.072.000	1.821.000	251.000	12,11

4) BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rp	%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	676.593.100	488.092.887	188.500.213	27,86
	SEKRETARIAT DAERAH	676.593.100	488.092.887	188.500.213	27,86
	Bagian Perekonomian	676.593.100	488.092.887	188.500.213	27,86
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	676.593.100	488.092.887	188.500.213	27,86
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	76.593.100	73.425.736	3.167.364	4,14
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	60.751.900	59.335.236	1.416.664	2,33
4.01.03.2.01.0001	Belanja Barang dan Jasa	60.751.900	59.335.236	1.416.664	2,33
4.01.03.2.01.0001	Belanja Barang	19.078.900	18.581.450	497.450	2,61
4.01.03.2.01.0001	Belanja Barang Pakai Habis	19.078.900	18.581.450	497.450	2,61
4.01.03.2.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.075.000	5.980.000	95.000	1,56
4.01.03.2.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.185.000	1.134.450	50.550	4,27
4.01.03.2.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.400.000	1.392.000	8.000	0,57
4.01.03.2.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	-	-
4.01.03.2.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	666.900	510.000	156.900	23,53
4.01.03.2.01.0001	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.252.000	9.065.000	187.000	2,02
4.01.03.2.01.0001	Belanja Jasa	27.996.000	27.195.786	800.214	2,86
4.01.03.2.01.0001	Belanja Jasa Kantor	26.257.200	25.977.200	280.000	1,07
4.01.03.2.01.0001	Honorarium Rohaniwan	280.000	-	280.000	100,00
4.01.03.2.01.0001	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.977.200	25.977.200	-	-
4.01.03.2.01.0001	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800	1.218.586	520.214	29,92
4.01.03.2.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000	1.073.002	426.998	28,47
4.01.03.2.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800	64.704	48.096	42,64
4.01.03.2.01.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000	80.880	45.120	35,81
4.01.03.2.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas	13.677.000	13.558.000	119.000	0,87
4.01.03.2.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.677.000	13.558.000	119.000	0,87
4.01.03.2.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.677.000	13.558.000	119.000	0,87
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	15.841.200	14.090.500	1.750.700	11,05
4.01.03.2.01.0002	Belanja Barang dan Jasa	15.841.200	14.090.500	1.750.700	11,05

4.01.03.2.01.0002	Belanja Barang	11.455.200	10.580.000	875.200	7,64
4.01.03.2.01.0002	Belanja Barang Pakai Habis	11.455.200	10.580.000	875.200	7,64
4.01.03.2.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.645.200	1.610.000	35.200	2,14
4.01.03.2.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.650.000	7.020.000	630.000	8,24
4.01.03.2.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.160.000	1.950.000	210.000	9,72
4.01.03.2.01.0002	Belanja Jasa	1.500.000	715.000	785.000	52,33
4.01.03.2.01.0002	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000	715.000	785.000	52,33
4.01.03.2.01.0002	Belanja Sewa Taman	1.500.000	715.000	785.000	52,33
4.01.03.2.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas	2.886.000	2.795.500	90.500	3,14
4.01.03.2.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.886.000	2.795.500	90.500	3,14
4.01.03.2.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.886.000	2.795.500	90.500	3,14
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	600.000.000	414.667.151	185.332.849	30,89
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	600.000.000	414.667.151	185.332.849	30,89
4.01.03.2.04.0001	Belanja Barang dan Jasa	578.786.000	393.767.151	185.018.849	31,97
4.01.03.2.04.0001	Belanja Barang	203.059.500	168.756.931	34.302.569	16,89
4.01.03.2.04.0001	Belanja Barang Pakai Habis	203.059.500	168.756.931	34.302.569	16,89
4.01.03.2.04.0001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.500.000	15.916.800	3.583.200	18,38
4.01.03.2.04.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.894.500	21.569.500	10.325.000	32,37
4.01.03.2.04.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.260.000	8.625.000	12.635.000	59,43
4.01.03.2.04.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	-	-
4.01.03.2.04.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	11.219.000	6.710.631	4.508.369	40,19
4.01.03.2.04.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	68.000.000	65.555.000	2.445.000	3,60
4.01.03.2.04.0001	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.686.000	20.685.000	1.000	0,00
4.01.03.2.04.0001	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	30.000.000	29.195.000	805.000	2,68
4.01.03.2.04.0001	Belanja Jasa	130.675.000	75.350.000	55.325.000	42,34
4.01.03.2.04.0001	Belanja Jasa Kantor	55.550.000	29.550.000	26.000.000	46,80
4.01.03.2.04.0001	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.900.000	29.550.000	24.350.000	45,18
4.01.03.2.04.0001	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.650.000	-	1.650.000	100,00
4.01.03.2.04.0001	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	75.125.000	45.800.000	29.325.000	39,03
4.01.03.2.04.0001	Belanja Sewa Hotel	75.125.000	45.800.000	29.325.000	39,03
4.01.03.2.04.0001	Belanja Pemeliharaan	2.840.000	2.795.000	45.000	1,58
4.01.03.2.04.0001	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.840.000	2.795.000	45.000	1,58
4.01.03.2.04.0001	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	2.840.000	2.795.000	45.000	1,58
4.01.03.2.04.0001	Belanja Perjalanan Dinas	237.211.500	144.465.220	92.746.280	39,10
4.01.03.2.04.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	237.211.500	144.465.220	92.746.280	39,10

4.01.03.2.04.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236.111.500	143.430.220	92.681.280	39,25
4.01.03.2.04.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.100.000	1.035.000	65.000	5,91
4.01.03.2.04.0001	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000	2.400.000	2.600.000	52,00
4.01.03.2.04.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000	2.400.000	2.600.000	52,00
4.01.03.2.04.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.000.000	2.400.000	2.600.000	52,00
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.214.000	20.900.000	314.000	1,48
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.234.000	12.100.000	134.000	1,10
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Alat Kantor	12.234.000	12.100.000	134.000	1,10
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.234.000	6.100.000	134.000	2,15
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.000.000	6.000.000	-	-
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.980.000	1.800.000	180.000	9,09
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Alat Studio	1.980.000	1.800.000	180.000	9,09
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.980.000	1.800.000	180.000	9,09
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Komputer	7.000.000	7.000.000	-	-
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000	7.000.000	-	-
4.01.03.2.04.0001	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000	7.000.000	-	-

5) BAGIAN PEMBANGUNAN

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rp	%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	87.285.720	51.321.907	35.963.813	41,20
	SEKRETARIAT DAERAH	87.285.720	51.321.907	35.963.813	41,20
	Bagian Pembangunan	87.285.720	51.321.907	35.963.813	41,20
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	87.285.720	51.321.907	35.963.813	41,20
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	87.285.720	51.321.907	35.963.813	41,20
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	8.870.000	4.595.176	4.274.824	48,19
4.01.03.2.02.0001	Belanja Barang dan Jasa	8.870.000	4.595.176	4.274.824	48,19
4.01.03.2.02.0001	Belanja Barang	5.813.000	3.352.176	2.460.824	42,33
4.01.03.2.02.0001	Belanja Barang Pakai Habis	5.813.000	3.352.176	2.460.824	42,33
4.01.03.2.02.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.875.400	1.442.500	2.432.900	62,78
4.01.03.2.02.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.092.000	1.084.000	8.000	0,73
4.01.03.2.02.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000	50.000	-	-

4.01.03.2.02.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	795.600	775.676	19.924	2,50
4.01.03.2.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas	3.057.000	1.243.000	1.814.000	59,34
4.01.03.2.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.057.000	1.243.000	1.814.000	59,34
4.01.03.2.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.057.000	1.243.000	1.814.000	59,34
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	78.415.720	46.726.731	31.688.989	40,41
4.01.03.2.02.0002	Belanja Barang dan Jasa	78.415.720	46.726.731	31.688.989	40,41
4.01.03.2.02.0002	Belanja Barang	30.697.920	10.727.348	19.970.572	65,06
4.01.03.2.02.0002	Belanja Barang Pakai Habis	30.697.920	10.727.348	19.970.572	65,06
4.01.03.2.02.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.413.720	2.413.600	120	0,00
4.01.03.2.02.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	438.000	416.000	22.000	5,02
4.01.03.2.02.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	871.200	847.748	23.452	2,69
4.01.03.2.02.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.975.000	7.050.000	19.925.000	73,86
4.01.03.2.02.0002	Belanja Jasa	31.988.800	26.468.586	5.520.214	17,26
4.01.03.2.02.0002	Belanja Jasa Kantor	30.250.000	25.250.000	5.000.000	16,53
4.01.03.2.02.0002	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.250.000	1.250.000	5.000.000	80,00
4.01.03.2.02.0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	-	-
4.01.03.2.02.0002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.738.800	1.218.586	520.214	29,92
4.01.03.2.02.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000	1.073.002	426.998	28,47
4.01.03.2.02.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	112.800	64.704	48.096	42,64
4.01.03.2.02.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	126.000	80.880	45.120	35,81
4.01.03.2.02.0002	Belanja Perjalanan Dinas	15.729.000	9.530.797	6.198.203	39,41
4.01.03.2.02.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.729.000	9.530.797	6.198.203	39,41
4.01.03.2.02.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.789.000	6.595.797	6.193.203	48,43
4.01.03.2.02.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.940.000	2.935.000	5.000	0,17

6) BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rp	%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	91.253.316	77.861.319	13.391.997	14,68
	SEKRETARIAT DAERAH	91.253.316	77.861.319	13.391.997	14,68
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	91.253.316	77.861.319	13.391.997	14,68
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	91.253.316	77.861.319	13.391.997	14,68

4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	91.253.316	77.861.319	13.391.997	14,68
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	25.016.716	24.809.098	207.618	0,83
4.01.03.2.03.0001	Belanja Barang dan Jasa	25.016.716	24.809.098	207.618	0,83
4.01.03.2.03.0001	Belanja Jasa	25.016.716	24.809.098	207.618	0,83
4.01.03.2.03.0001	Belanja Jasa Kantor	23.800.000	23.800.000	-	-
4.01.03.2.03.0001	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.800.000	23.800.000	-	-
4.01.03.2.03.0001	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.216.716	1.009.098	207.618	17,06
4.01.03.2.03.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.068.312	887.768	180.544	16,90
4.01.03.2.03.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	66.091	53.924	12.167	18,41
4.01.03.2.03.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	82.313	67.406	14.907	18,11
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	66.236.600	53.052.221	13.184.379	19,90
4.01.03.2.03.0002	Belanja Barang dan Jasa	66.236.600	53.052.221	13.184.379	19,90
4.01.03.2.03.0002	Belanja Barang	16.895.600	11.093.826	5.801.774	34,34
4.01.03.2.03.0002	Belanja Barang Pakai Habis	16.895.600	11.093.826	5.801.774	34,34
4.01.03.2.03.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.616.000	2.521.069	94.931	3,63
4.01.03.2.03.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.359.000	2.322.757	36.243	1,54
4.01.03.2.03.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000	100.000	-	-
4.01.03.2.03.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.640.600	2.200.000	440.600	16,69
4.01.03.2.03.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.180.000	3.950.000	5.230.000	56,97
4.01.03.2.03.0002	Belanja Jasa	33.220.400	32.643.598	576.802	1,74
4.01.03.2.03.0002	Belanja Jasa Kantor	24.500.000	24.000.000	500.000	2,04
4.01.03.2.03.0002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	-	-
4.01.03.2.03.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000	-	500.000	100,00
4.01.03.2.03.0002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.220.400	1.218.598	1.802	0,15
4.01.03.2.03.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.073.400	1.073.002	398	0,04
4.01.03.2.03.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	65.400	64.706	694	1,06
4.01.03.2.03.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	81.600	80.890	710	0,87
4.01.03.2.03.0002	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000	7.425.000	75.000	1,00
4.01.03.2.03.0002	Belanja Sewa Hotel	7.500.000	7.425.000	75.000	1,00
4.01.03.2.03.0002	Belanja Pemeliharaan	8.643.600	1.900.000	6.743.600	78,02
4.01.03.2.03.0002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.643.600	1.900.000	6.743.600	78,02

4.01.03.2.03.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000	1.500.000	2.500.000	62,50
4.01.03.2.03.0002	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.643.600	400.000	4.243.600	91,39
4.01.03.2.03.0002	Belanja Perjalanan Dinas	7.477.000	7.414.797	62.203	0,83
4.01.03.2.03.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.477.000	7.414.797	62.203	0,83
4.01.03.2.03.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.477.000	7.414.797	62.203	0,83

7) BAGIAN UMUM

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rp	%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	26.857.788.956	25.336.407.687	1.521.381.269	5,66
	SEKRETARIAT DAERAH	26.857.788.956	25.336.407.687	1.521.381.269	5,66
	Bagian Umum	26.857.788.956	25.336.407.687	1.521.381.269	5,66
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.857.788.956	25.336.407.687	1.521.381.269	5,66
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.596.504.961	14.013.889.484	582.615.477	3,99
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.596.504.961	14.013.889.484	582.615.477	3,99
4.01.01.2.02.0001	Belanja Pegawai	14.596.504.961	14.013.889.484	582.615.477	3,99
4.01.01.2.02.0001	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.640.942.961	8.222.245.193	418.697.768	4,85
4.01.01.2.02.0001	Belanja Gaji Pokok ASN	6.407.013.204	6.173.145.586	233.867.618	3,65
4.01.01.2.02.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.939.033.675	5.729.369.920	209.663.755	3,53
4.01.01.2.02.0001	Belanja Gaji Pokok PPPK	467.979.529	443.775.666	24.203.863	5,17
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	615.677.991	590.780.741	24.897.250	4,04
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	574.492.456	551.854.797	22.637.659	3,94
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	41.185.535	38.925.944	2.259.591	5,49
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	407.891.660	374.910.000	32.981.660	8,09
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	407.891.660	374.910.000	32.981.660	8,09
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	268.174.679	244.970.000	23.204.679	8,65
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	224.814.527	211.960.000	12.854.527	5,72
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	43.360.152	33.010.000	10.350.152	23,87
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	204.737.922	184.675.000	20.062.922	9,80
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	183.602.302	176.075.000	7.527.302	4,10
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	21.135.620	8.600.000	12.535.620	59,31
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN	359.891.401	344.188.120	15.703.281	4,36
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	330.621.517	316.547.820	14.073.697	4,26
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan Beras PPPK	29.269.884	27.640.300	1.629.584	5,57
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	57.801.456	45.917.628	11.883.828	20,56
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	57.801.456	45.917.628	11.883.828	20,56
4.01.01.2.02.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN	123.149	88.354	34.795	28,25
4.01.01.2.02.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	102.325	80.236	22.089	21,59

4.01.01.2.02.0001	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20.824	8.118	12.706	61,02
4.01.01.2.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	275.019.832	263.569.764	11.450.068	4,16
4.01.01.2.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	251.704.775	242.215.478	9.489.297	3,77
4.01.01.2.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	23.315.057	21.354.286	1.960.771	8,41
4.01.01.2.02.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	44.611.667	-	44.611.667	100,00
4.01.01.2.02.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	37.353.050	-	37.353.050	100,00
4.01.01.2.02.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	7.258.617	-	7.258.617	100,00
4.01.01.2.02.0001	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.955.562.000	5.791.644.291	163.917.709	2,75
4.01.01.2.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.866.063.400	5.721.370.691	144.692.709	2,47
4.01.01.2.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.828.479.400	5.687.445.401	141.033.999	2,42
4.01.01.2.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	37.584.000	33.925.290	3.658.710	9,73
4.01.01.2.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	26.761.000	25.801.000	960.000	3,59
4.01.01.2.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	26.761.000	25.801.000	960.000	3,59
4.01.01.2.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	47.737.600	44.472.600	3.265.000	6,84
4.01.01.2.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	47.737.600	44.472.600	3.265.000	6,84
4.01.01.2.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.000.000	-	15.000.000	100,00
4.01.01.2.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	15.000.000	-	15.000.000	100,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.923.098.300	2.701.894.974	221.203.326	7,57
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.120.000	66.889.800	3.230.200	4,61
4.01.01.2.06.0001	Belanja Barang dan Jasa	70.120.000	66.889.800	3.230.200	4,61
4.01.01.2.06.0001	Belanja Barang	69.720.000	66.889.800	2.830.200	4,06
4.01.01.2.06.0001	Belanja Barang Pakai Habis	69.720.000	66.889.800	2.830.200	4,06
4.01.01.2.06.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	69.720.000	66.889.800	2.830.200	4,06
4.01.01.2.06.0001	Belanja Jasa	400.000	-	400.000	100,00
4.01.01.2.06.0001	Belanja Jasa Kantor	400.000	-	400.000	100,00
4.01.01.2.06.0001	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000	-	400.000	100,00
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.500.000	100.650.750	10.849.250	9,73
4.01.01.2.06.0002	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000	88.650.750	9.349.250	9,54
4.01.01.2.06.0002	Belanja Barang	97.600.000	88.650.750	8.949.250	9,17

4.01.01.2.06.0002	Belanja Barang Pakai Habis	97.600.000	88.650.750	8.949.250	9,17
4.01.01.2.06.0002	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.200.000	2.100.000	100.000	4,55
4.01.01.2.06.0002	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	300.000	300.000	-	-
4.01.01.2.06.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	95.100.000	86.250.750	8.849.250	9,31
4.01.01.2.06.0002	Belanja Jasa	400.000	-	400.000	100,00
4.01.01.2.06.0002	Belanja Jasa Kantor	400.000	-	400.000	100,00
4.01.01.2.06.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000	-	400.000	100,00
4.01.01.2.06.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000	12.000.000	1.500.000	11,11
4.01.01.2.06.0002	Belanja Modal Alat Pertanian	7.500.000	7.500.000	-	-
4.01.01.2.06.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.500.000	7.500.000	-	-
4.01.01.2.06.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.500.000	7.500.000	-	-
4.01.01.2.06.0002	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000	4.500.000	1.500.000	25,00
4.01.01.2.06.0002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000	4.500.000	1.500.000	25,00
4.01.01.2.06.0002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000	4.500.000	1.500.000	25,00
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.044.800	238.833.800	2.211.000	0,92
4.01.01.2.06.0004	Belanja Barang dan Jasa	240.719.800	238.508.800	2.211.000	0,92
4.01.01.2.06.0004	Belanja Barang	240.719.800	238.508.800	2.211.000	0,92
4.01.01.2.06.0004	Belanja Barang Pakai Habis	240.719.800	238.508.800	2.211.000	0,92
4.01.01.2.06.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	128.359.400	128.275.300	84.100	0,07
4.01.01.2.06.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	33.705.500	33.417.500	288.000	0,85
4.01.01.2.06.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.816.000	27.816.000	-	-
4.01.01.2.06.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	50.838.900	49.000.000	1.838.900	3,62
4.01.01.2.06.0004	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	325.000	325.000	-	-
4.01.01.2.06.0004	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	325.000	325.000	-	-
4.01.01.2.06.0004	Belanja Modal Alat Kantor	325.000	325.000	-	-
4.01.01.2.06.0004	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	325.000	325.000	-	-
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	27.859.000	22.141.000	44,28
4.01.01.2.06.0006	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	27.859.000	22.141.000	44,28
4.01.01.2.06.0006	Belanja Jasa	50.000.000	27.859.000	22.141.000	44,28
4.01.01.2.06.0006	Belanja Jasa Kantor	50.000.000	27.859.000	22.141.000	44,28
4.01.01.2.06.0006	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000	27.859.000	22.141.000	44,28
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.970.434.000	1.943.880.500	26.553.500	1,35
4.01.01.2.06.0008	Belanja Barang dan Jasa	1.970.434.000	1.943.880.500	26.553.500	1,35
4.01.01.2.06.0008	Belanja Barang	1.970.434.000	1.943.880.500	26.553.500	1,35

4.01.01.2.06.0008	Belanja Barang Pakai Habis	1.970.434.000	1.943.880.500	26.553.500	1,35
4.01.01.2.06.0008	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	211.775.000	211.771.000	4.000	0,00
4.01.01.2.06.0008	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.030.000	124.955.000	2.075.000	1,63
4.01.01.2.06.0008	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.631.629.000	1.607.154.500	24.474.500	1,50
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.999.500	323.781.124	156.218.376	32,55
4.01.01.2.06.0009	Belanja Barang dan Jasa	479.999.500	323.781.124	156.218.376	32,55
4.01.01.2.06.0009	Belanja Jasa	35.400.000	-	35.400.000	100,00
4.01.01.2.06.0009	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.400.000	-	35.400.000	100,00
4.01.01.2.06.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.400.000	-	35.400.000	100,00
4.01.01.2.06.0009	Belanja Perjalanan Dinas	444.599.500	323.781.124	120.818.376	27,17
4.01.01.2.06.0009	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	444.599.500	323.781.124	120.818.376	27,17
4.01.01.2.06.0009	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	433.912.000	321.359.544	112.552.456	25,94
4.01.01.2.06.0009	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.487.500	-	5.487.500	100,00
4.01.01.2.06.0009	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.200.000	2.421.580	2.778.420	53,43
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	849.328.200	762.500.000	86.828.200	10,22
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000	535.400.000	64.600.000	10,77
4.01.01.2.07.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000	535.400.000	64.600.000	10,77
4.01.01.2.07.0001	Belanja Modal Alat Angkutan	600.000.000	535.400.000	64.600.000	10,77
4.01.01.2.07.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000	535.400.000	64.600.000	10,77
4.01.01.2.07.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000	535.400.000	64.600.000	10,77
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.328.200	227.100.000	22.228.200	8,92
4.01.01.2.07.0006	Belanja Barang dan Jasa	4.265.200	4.000.000	265.200	6,22
4.01.01.2.07.0006	Belanja Barang	4.265.200	4.000.000	265.200	6,22
4.01.01.2.07.0006	Belanja Barang Pakai Habis	4.265.200	4.000.000	265.200	6,22
4.01.01.2.07.0006	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	4.265.200	4.000.000	265.200	6,22
4.01.01.2.07.0006	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.063.000	223.100.000	21.963.000	8,96
4.01.01.2.07.0006	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	245.063.000	223.100.000	21.963.000	8,96
4.01.01.2.07.0006	Belanja Modal Alat Kantor	175.063.000	172.100.000	2.963.000	1,69
4.01.01.2.07.0006	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	175.063.000	172.100.000	2.963.000	1,69
4.01.01.2.07.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	70.000.000	51.000.000	19.000.000	27,14
4.01.01.2.07.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.000.000	51.000.000	19.000.000	27,14
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.167.262.916	3.801.065.971	366.196.945	8,79
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	-	-
4.01.01.2.08.0001	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	-	-
4.01.01.2.08.0001	Belanja Barang	15.000.000	15.000.000	-	-

4.01.01.2.08.0001	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000	15.000.000	-	-
4.01.01.2.08.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.000.000	15.000.000	-	-
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.098.400.000	938.866.413	159.533.587	14,52
4.01.01.2.08.0002	Belanja Barang dan Jasa	1.098.400.000	938.866.413	159.533.587	14,52
4.01.01.2.08.0002	Belanja Jasa	1.098.400.000	938.866.413	159.533.587	14,52
4.01.01.2.08.0002	Belanja Jasa Kantor	1.098.400.000	938.866.413	159.533.587	14,52
4.01.01.2.08.0002	Belanja Tagihan Telepon	199.200.000	104.303.235	94.896.765	47,64
4.01.01.2.08.0002	Belanja Tagihan Air	199.200.000	153.605.650	45.594.350	22,89
4.01.01.2.08.0002	Belanja Tagihan Listrik	700.000.000	680.957.528	19.042.472	2,72
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.053.862.916	2.847.199.558	206.663.358	6,77
4.01.01.2.08.0004	Belanja Barang dan Jasa	3.053.862.916	2.847.199.558	206.663.358	6,77
4.01.01.2.08.0004	Belanja Barang	72.000.000	71.850.000	150.000	0,21
4.01.01.2.08.0004	Belanja Barang Pakai Habis	72.000.000	71.850.000	150.000	0,21
4.01.01.2.08.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	72.000.000	71.850.000	150.000	0,21
4.01.01.2.08.0004	Belanja Jasa	2.981.862.916	2.775.349.558	206.513.358	6,93
4.01.01.2.08.0004	Belanja Jasa Kantor	2.810.953.000	2.631.550.000	179.403.000	6,38
4.01.01.2.08.0004	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	240.000.000	220.000.000	20.000.000	8,33
4.01.01.2.08.0004	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.260.000.000	1.158.500.000	101.500.000	8,06
4.01.01.2.08.0004	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	843.600.000	819.000.000	24.600.000	2,92
4.01.01.2.08.0004	Belanja Jasa Tenaga Supir	252.000.000	238.000.000	14.000.000	5,56
4.01.01.2.08.0004	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	126.000.000	126.000.000	-	-
4.01.01.2.08.0004	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	84.000.000	64.750.000	19.250.000	22,92
4.01.01.2.08.0004	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.353.000	5.300.000	53.000	0,99
4.01.01.2.08.0004	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	170.909.916	143.799.558	27.110.358	15,86
4.01.01.2.08.0004	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	140.401.512	126.861.914	13.539.598	9,64
4.01.01.2.08.0004	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14.083.291	7.527.789	6.555.502	46,55
4.01.01.2.08.0004	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	16.425.113	9.409.855	7.015.258	42,71
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.945.407.419	1.887.827.506	57.579.913	2,96
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	454.334.639	434.671.543	19.663.096	4,33
4.01.01.2.09.0001	Belanja Barang dan Jasa	454.334.639	434.671.543	19.663.096	4,33
4.01.01.2.09.0001	Belanja Barang	379.388.500	366.124.181	13.264.319	3,50
4.01.01.2.09.0001	Belanja Barang Pakai Habis	379.388.500	366.124.181	13.264.319	3,50
4.01.01.2.09.0001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	236.030.500	228.948.570	7.081.930	3,00
4.01.01.2.09.0001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	106.678.000	100.524.611	6.153.389	5,77
4.01.01.2.09.0001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	29.108.000	29.085.000	23.000	0,08

4.01.01.2.09.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.572.000	7.566.000	6.000	0,08
4.01.01.2.09.0001	Belanja Pemeliharaan	74.946.139	68.547.362	6.398.777	8,54
4.01.01.2.09.0001	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.946.139	68.547.362	6.398.777	8,54
4.01.01.2.09.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	74.946.139	68.547.362	6.398.777	8,54
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	691.678.000	684.070.313	7.607.687	1,10
4.01.01.2.09.0002	Belanja Barang dan Jasa	691.678.000	684.070.313	7.607.687	1,10
4.01.01.2.09.0002	Belanja Barang	458.078.000	456.643.730	1.434.270	0,31
4.01.01.2.09.0002	Belanja Barang Pakai Habis	458.078.000	456.643.730	1.434.270	0,31
4.01.01.2.09.0002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	403.068.000	401.965.730	1.102.270	0,27
4.01.01.2.09.0002	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	51.870.000	51.793.000	77.000	0,15
4.01.01.2.09.0002	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	3.140.000	2.885.000	255.000	8,12
4.01.01.2.09.0002	Belanja Jasa	158.000.000	151.832.500	6.167.500	3,90
4.01.01.2.09.0002	Belanja Jasa Kantor	158.000.000	151.832.500	6.167.500	3,90
4.01.01.2.09.0002	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	158.000.000	151.832.500	6.167.500	3,90
4.01.01.2.09.0002	Belanja Pemeliharaan	75.600.000	75.594.083	5.917	0,01
4.01.01.2.09.0002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75.600.000	75.594.083	5.917	0,01
4.01.01.2.09.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	75.600.000	75.594.083	5.917	0,01
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	79.888.000	71.557.500	8.330.500	10,43
4.01.01.2.09.0005	Belanja Barang dan Jasa	79.888.000	71.557.500	8.330.500	10,43
4.01.01.2.09.0005	Belanja Pemeliharaan	79.888.000	71.557.500	8.330.500	10,43
4.01.01.2.09.0005	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.888.000	71.557.500	8.330.500	10,43
4.01.01.2.09.0005	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	79.888.000	71.557.500	8.330.500	10,43
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.606.780	93.884.240	5.722.540	5,75
4.01.01.2.09.0006	Belanja Barang dan Jasa	99.606.780	93.884.240	5.722.540	5,75
4.01.01.2.09.0006	Belanja Barang	3.538.980	2.947.500	591.480	16,71
4.01.01.2.09.0006	Belanja Barang Pakai Habis	3.538.980	2.947.500	591.480	16,71
4.01.01.2.09.0006	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.538.980	2.947.500	591.480	16,71
4.01.01.2.09.0006	Belanja Pemeliharaan	96.067.800	90.936.740	5.131.060	5,34
4.01.01.2.09.0006	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.067.800	90.936.740	5.131.060	5,34
4.01.01.2.09.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	34.000.000	32.875.000	1.125.000	3,31
4.01.01.2.09.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.500.000	3.400.000	100.000	2,86
4.01.01.2.09.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	13.260.000	11.803.740	1.456.260	10,98

4.01.01.2.09.0006	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.720.000	22.453.000	267.000	1,18
4.01.01.2.09.0006	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.754.800	9.440.000	314.800	3,23
4.01.01.2.09.0006	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	12.833.000	10.965.000	1.868.000	14,56
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4.01.01.2.09.0007	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4.01.01.2.09.0007	Belanja Pemeliharaan	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4.01.01.2.09.0007	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4.01.01.2.09.0007	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	19.900.000	19.210.000	690.000	3,47
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600.000.000	584.433.910	15.566.090	2,59
4.01.01.2.09.0009	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	584.433.910	15.566.090	2,59
4.01.01.2.09.0009	Belanja Barang	248.266.000	239.774.760	8.491.240	3,42
4.01.01.2.09.0009	Belanja Barang Pakai Habis	248.266.000	239.774.760	8.491.240	3,42
4.01.01.2.09.0009	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	223.466.000	217.015.760	6.450.240	2,89
4.01.01.2.09.0009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.800.000	22.759.000	2.041.000	8,23
4.01.01.2.09.0009	Belanja Jasa	110.134.000	109.355.000	779.000	0,71
4.01.01.2.09.0009	Belanja Jasa Kantor	110.134.000	109.355.000	779.000	0,71
4.01.01.2.09.0009	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	110.134.000	109.355.000	779.000	0,71
4.01.01.2.09.0009	Belanja Pemeliharaan	241.600.000	235.304.150	6.295.850	2,61
4.01.01.2.09.0009	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	241.600.000	235.304.150	6.295.850	2,61
4.01.01.2.09.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	241.600.000	235.304.150	6.295.850	2,61
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	486.247.485	421.512.804	64.734.681	13,31
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	146.281.485	137.499.831	8.781.654	6,00
4.01.01.2.11.0001	Belanja Pegawai	146.281.485	137.499.831	8.781.654	6,00
4.01.01.2.11.0001	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	146.281.485	137.499.831	8.781.654	6,00
4.01.01.2.11.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	45.804.800	42.900.000	2.904.800	6,34
4.01.01.2.11.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	45.804.800	42.900.000	2.904.800	6,34
4.01.01.2.11.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.078.072	6.006.000	1.072.072	15,15
4.01.01.2.11.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.078.072	6.006.000	1.072.072	15,15
4.01.01.2.11.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	78.246.640	77.220.000	1.026.640	1,31
4.01.01.2.11.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	78.246.640	77.220.000	1.026.640	1,31
4.01.01.2.11.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.449.436	6.372.960	1.076.476	14,45
4.01.01.2.11.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.449.436	6.372.960	1.076.476	14,45

4.01.01.2.11.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.050.250	413.631	1.636.619	79,83
4.01.01.2.11.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.050.250	413.631	1.636.619	79,83
4.01.01.2.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.850	840	10.010	92,26
4.01.01.2.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.850	840	10.010	92,26
4.01.01.2.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.641.437	4.586.400	1.055.037	18,70
4.01.01.2.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.641.437	4.586.400	1.055.037	18,70
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	299.966.000	268.180.001	31.785.999	10,60
4.01.01.2.11.0002	Belanja Barang dan Jasa	299.966.000	268.180.001	31.785.999	10,60
4.01.01.2.11.0002	Belanja Barang	283.866.000	252.180.001	31.685.999	11,16
4.01.01.2.11.0002	Belanja Barang Pakai Habis	283.866.000	252.180.001	31.685.999	11,16
4.01.01.2.11.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	42.866.000	42.430.000	436.000	1,02
4.01.01.2.11.0002	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	49.200.000	43.200.000	6.000.000	12,20
4.01.01.2.11.0002	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	27.000.000	22.200.000	4.800.000	17,78
4.01.01.2.11.0002	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.000.000	13.000.000	11.000.000	45,83
4.01.01.2.11.0002	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	63.000.000	60.000.000	3.000.000	4,76
4.01.01.2.11.0002	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	17.000.000	15.000.000	2.000.000	11,76
4.01.01.2.11.0002	Belanja Pakaian KORPRI	13.200.000	10.600.000	2.600.000	19,70
4.01.01.2.11.0002	Belanja Pakaian Batik Tradisional	45.000.000	43.200.000	1.800.000	4,00
4.01.01.2.11.0002	Belanja Pakaian Olahraga	2.600.000	2.550.001	49.999	1,92
4.01.01.2.11.0002	Belanja Jasa	16.100.000	16.000.000	100.000	0,62
4.01.01.2.11.0002	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.100.000	16.000.000	100.000	0,62
4.01.01.2.11.0002	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	16.100.000	16.000.000	100.000	0,62
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000	15.832.972	24.167.028	60,42
4.01.01.2.11.0003	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	15.832.972	24.167.028	60,42
4.01.01.2.11.0003	Belanja Jasa	40.000.000	15.832.972	24.167.028	60,42
4.01.01.2.11.0003	Belanja Jasa Kantor	40.000.000	15.832.972	24.167.028	60,42
4.01.01.2.11.0003	Belanja Medical Check Up	40.000.000	15.832.972	24.167.028	60,42
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.889.939.675	1.747.716.948	142.222.727	7,53
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000	299.315.800	684.200	0,23
4.01.01.2.12.0001	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	299.315.800	684.200	0,23
4.01.01.2.12.0001	Belanja Barang	300.000.000	299.315.800	684.200	0,23
4.01.01.2.12.0001	Belanja Barang Pakai Habis	300.000.000	299.315.800	684.200	0,23
4.01.01.2.12.0001	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	300.000.000	299.315.800	684.200	0,23
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000	234.155.000	47.845.000	16,97
4.01.01.2.12.0002	Belanja Barang dan Jasa	282.000.000	234.155.000	47.845.000	16,97

4.01.01.2.12.0002	Belanja Barang	282.000.000	234.155.000	47.845.000	16,97
4.01.01.2.12.0002	Belanja Barang Pakai Habis	282.000.000	234.155.000	47.845.000	16,97
4.01.01.2.12.0002	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	282.000.000	234.155.000	47.845.000	16,97
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.307.939.675	1.214.246.148	93.693.527	7,16
4.01.01.2.12.0003	Belanja Barang dan Jasa	1.238.939.675	1.170.496.148	68.443.527	5,52
4.01.01.2.12.0003	Belanja Barang	388.618.000	376.622.000	11.996.000	3,09
4.01.01.2.12.0003	Belanja Barang Pakai Habis	388.618.000	376.622.000	11.996.000	3,09
4.01.01.2.12.0003	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	8.400.000	8.375.000	25.000	0,30
4.01.01.2.12.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000.000	9.000.000	6.000.000	40,00
4.01.01.2.12.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	141.978.000	141.205.000	773.000	0,54
4.01.01.2.12.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.690.000	34.950.000	740.000	2,07
4.01.01.2.12.0003	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	68.400.000	64.500.000	3.900.000	5,70
4.01.01.2.12.0003	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	41.150.000	41.055.000	95.000	0,23
4.01.01.2.12.0003	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	78.000.000	77.537.000	463.000	0,59
4.01.01.2.12.0003	Belanja Jasa	350.321.675	298.140.000	52.181.675	14,90
4.01.01.2.12.0003	Belanja Jasa Kantor	56.850.000	41.755.000	15.095.000	26,55
4.01.01.2.12.0003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.250.000	15.555.000	5.695.000	26,80
4.01.01.2.12.0003	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.600.000	2.500.000	9.100.000	78,45
4.01.01.2.12.0003	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000	10.000.000	-	-
4.01.01.2.12.0003	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	10.000.000	9.860.000	140.000	1,40
4.01.01.2.12.0003	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.000.000	3.840.000	160.000	4,00
4.01.01.2.12.0003	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	273.471.675	242.785.000	30.686.675	11,22
4.01.01.2.12.0003	Belanja Sewa Electric Generating Set	20.000.000	20.000.000	-	-
4.01.01.2.12.0003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000	9.500.000	500.000	5,00
4.01.01.2.12.0003	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	179.471.675	152.085.000	27.386.675	15,26
4.01.01.2.12.0003	Belanja Sewa Mebel	64.000.000	61.200.000	2.800.000	4,38
4.01.01.2.12.0003	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000	13.600.000	6.400.000	32,00
4.01.01.2.12.0003	Belanja Sewa Taman	20.000.000	13.600.000	6.400.000	32,00
4.01.01.2.12.0003	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	500.000.000	495.734.148	4.265.852	0,85
4.01.01.2.12.0003	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	500.000.000	495.734.148	4.265.852	0,85
4.01.01.2.12.0003	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	500.000.000	495.734.148	4.265.852	0,85
4.01.01.2.12.0003	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.000.000	43.750.000	25.250.000	36,59
4.01.01.2.12.0003	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.000.000	43.750.000	25.250.000	36,59

4.01.01.2.12.0003	Belanja Modal Alat Kantor	44.500.000	25.750.000	18.750.000	42,13
4.01.01.2.12.0003	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	44.500.000	25.750.000	18.750.000	42,13
4.01.01.2.12.0003	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.500.000	18.000.000	6.500.000	26,53
4.01.01.2.12.0003	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.500.000	18.000.000	6.500.000	26,53

8) BAGIAN ORGANISASI

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				Rp	%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	81.346.600	47.039.329	34.307.271	42,17
	SEKRETARIAT DAERAH	81.346.600	47.039.329	34.307.271	42,17
	Bagian Organisasi	81.346.600	47.039.329	34.307.271	42,17
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.346.600	47.039.329	34.307.271	42,17
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	81.346.600	47.039.329	34.307.271	42,17
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	14.587.800	10.986.243	3.601.557	24,69
4.01.01.2.13.0002	Belanja Barang dan Jasa	14.587.800	10.986.243	3.601.557	24,69
4.01.01.2.13.0002	Belanja Barang	4.053.800	3.970.914	82.886	2,04
4.01.01.2.13.0002	Belanja Barang Pakai Habis	4.053.800	3.970.914	82.886	2,04
4.01.01.2.13.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	766.800	766.500	300	0,04
4.01.01.2.13.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	448.000	440.000	8.000	1,79
4.01.01.2.13.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.989.000	1.914.414	74.586	3,75
4.01.01.2.13.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000	850.000	-	-
4.01.01.2.13.0002	Belanja Perjalanan Dinas	10.534.000	7.015.329	3.518.671	33,40
4.01.01.2.13.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.534.000	7.015.329	3.518.671	33,40
4.01.01.2.13.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.534.000	7.015.329	3.518.671	33,40
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	30.000.000	8.686.500	21.313.500	71,05
4.01.01.2.13.0003	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	8.686.500	21.313.500	71,05
4.01.01.2.13.0003	Belanja Barang	4.550.500	4.498.000	52.500	1,15
4.01.01.2.13.0003	Belanja Barang Pakai Habis	4.550.500	4.498.000	52.500	1,15
4.01.01.2.13.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.175.500	2.174.000	1.500	0,07
4.01.01.2.13.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	825.000	824.000	1.000	0,12
4.01.01.2.13.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.550.000	1.500.000	50.000	3,23
4.01.01.2.13.0003	Belanja Jasa	14.134.000	3.000.000	11.134.000	78,77
4.01.01.2.13.0003	Belanja Jasa Kantor	9.400.000	3.000.000	6.400.000	68,09

4.01.01.2.13.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	-	5.400.000	100,00
4.01.01.2.13.0003	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000	3.000.000	1.000.000	25,00
4.01.01.2.13.0003	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.734.000	-	4.734.000	100,00
4.01.01.2.13.0003	Belanja Sewa Hotel	4.734.000	-	4.734.000	100,00
4.01.01.2.13.0003	Belanja Perjalanan Dinas	11.315.500	1.188.500	10.127.000	89,50
4.01.01.2.13.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.315.500	1.188.500	10.127.000	89,50
4.01.01.2.13.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.315.500	1.188.500	10.127.000	89,50
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	36.758.800	27.366.586	9.392.214	25,55
4.01.01.2.13.0005	Belanja Barang dan Jasa	36.758.800	27.366.586	9.392.214	25,55
4.01.01.2.13.0005	Belanja Barang	5.605.800	5.533.539	72.261	1,29
4.01.01.2.13.0005	Belanja Barang Pakai Habis	5.605.800	5.533.539	72.261	1,29
4.01.01.2.13.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.218.000	1.201.850	16.150	1,33
4.01.01.2.13.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	525.000	517.500	7.500	1,43
4.01.01.2.13.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.862.800	3.814.189	48.611	1,26
4.01.01.2.13.0005	Belanja Jasa	11.362.500	11.362.500	-	-
4.01.01.2.13.0005	Belanja Jasa Kantor	11.362.500	11.362.500	-	-
4.01.01.2.13.0005	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.362.500	11.362.500	-	-
4.01.01.2.13.0005	Belanja Perjalanan Dinas	19.790.500	10.470.547	9.319.953	47,09
4.01.01.2.13.0005	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.790.500	10.470.547	9.319.953	47,09
4.01.01.2.13.0005	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.790.500	10.470.547	9.319.953	47,09

9) BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
				RP	%
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	3.348.716.259	3.323.936.072	24.780.187	0,74
	SEKRETARIAT DAERAH	3.348.716.259	3.323.936.072	24.780.187	0,74
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.348.716.259	3.323.936.072	24.780.187	0,74
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.348.716.259	3.323.936.072	24.780.187	0,74
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	-	-
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	-	-
4.01.01.2.11.0004	Belanja Pegawai	600.000.000	600.000.000	-	-
4.01.01.2.11.0004	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	-	-

4.01.01.2.11.0004	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	-	-
4.01.01.2.11.0004	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	-	-
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.748.716.259	2.723.936.072	24.780.187	0,90
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	424.252.158	420.276.721	3.975.437	0,94
4.01.01.2.14.0001	Belanja Barang dan Jasa	424.252.158	420.276.721	3.975.437	0,94
4.01.01.2.14.0001	Belanja Barang	219.215.000	218.788.878	426.122	0,19
4.01.01.2.14.0001	Belanja Barang Pakai Habis	219.215.000	218.788.878	426.122	0,19
4.01.01.2.14.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.582.000	50.581.957	43	0,00
4.01.01.2.14.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.599.000	1.581.126	17.874	1,12
4.01.01.2.14.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000	1.000.000	-	-
4.01.01.2.14.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.228.000	6.954.595	273.405	3,78
4.01.01.2.14.0001	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	143.806.000	143.671.200	134.800	0,09
4.01.01.2.14.0001	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000	15.000.000	-	-
4.01.01.2.14.0001	Belanja Jasa	205.037.158	201.487.843	3.549.315	1,73
4.01.01.2.14.0001	Belanja Jasa Kantor	198.694.000	197.327.500	1.366.500	0,69
4.01.01.2.14.0001	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	85.344.000	84.000.000	1.344.000	1,57
4.01.01.2.14.0001	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000	30.000.000	-	-
4.01.01.2.14.0001	Belanja Lembur	83.350.000	83.327.500	22.500	0,03
4.01.01.2.14.0001	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.343.158	4.160.343	2.182.815	34,41
4.01.01.2.14.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.460.756	3.662.890	1.797.866	32,92
4.01.01.2.14.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	418.845	221.072	197.773	47,22
4.01.01.2.14.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	463.557	276.381	187.176	40,38
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.725.361.000	1.716.659.656	8.701.344	0,50
4.01.01.2.14.0002	Belanja Barang dan Jasa	1.725.361.000	1.716.659.656	8.701.344	0,50
4.01.01.2.14.0002	Belanja Barang	586.739.500	586.538.275	201.225	0,03
4.01.01.2.14.0002	Belanja Barang Pakai Habis	586.739.500	586.538.275	201.225	0,03
4.01.01.2.14.0002	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.000.000	44.982.750	17.250	0,04
4.01.01.2.14.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	667.500	667.200	300	0,04
4.01.01.2.14.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.010.000	1.010.000	-	-
4.01.01.2.14.0002	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	540.062.000	539.878.325	183.675	0,03
4.01.01.2.14.0002	Belanja Jasa	92.400.000	92.325.000	75.000	0,08
4.01.01.2.14.0002	Belanja Jasa Kantor	92.400.000	92.325.000	75.000	0,08
4.01.01.2.14.0002	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	90.000.000	89.925.000	75.000	0,08
4.01.01.2.14.0002	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan	2.400.000	2.400.000	-	-
4.01.01.2.14.0002	Belanja Perjalanan Dinas	1.046.221.500	1.037.796.381	8.425.119	0,81

4.01.01.2.14.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.046.221.500	1.037.796.381	8.425.119	0,81
4.01.01.2.14.0002	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.046.221.500	1.037.796.381	8.425.119	0,81
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	599.103.101	586.999.695	12.103.406	2,02
4.01.01.2.14.0003	Belanja Barang dan Jasa	414.375.101	402.724.696	11.650.405	2,81
4.01.01.2.14.0003	Belanja Barang	101.705.501	97.822.000	3.883.501	3,82
4.01.01.2.14.0003	Belanja Barang Pakai Habis	101.705.501	97.822.000	3.883.501	3,82
4.01.01.2.14.0003	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	28.254.501	27.020.000	1.234.501	4,37
4.01.01.2.14.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.051.000	52.950.000	101.000	0,19
4.01.01.2.14.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.000.000	10.600.000	1.400.000	11,67
4.01.01.2.14.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.400.000	7.252.000	1.148.000	13,67
4.01.01.2.14.0003	Belanja Jasa	89.649.600	87.837.196	1.812.404	2,02
4.01.01.2.14.0003	Belanja Jasa Kantor	86.172.000	85.400.000	772.000	0,90
4.01.01.2.14.0003	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	16.800.000	16.800.000	-	-
4.01.01.2.14.0003	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.672.000	48.000.000	672.000	1,38
4.01.01.2.14.0003	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	20.700.000	20.600.000	100.000	0,48
4.01.01.2.14.0003	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.477.600	2.437.196	1.040.404	29,92
4.01.01.2.14.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000	2.146.004	853.996	28,47
4.01.01.2.14.0003	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	225.600	129.408	96.192	42,64
4.01.01.2.14.0003	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	252.000	161.784	90.216	35,80
4.01.01.2.14.0003	Belanja Pemeliharaan	25.692.000	25.500.000	192.000	0,75
4.01.01.2.14.0003	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.692.000	25.500.000	192.000	0,75
4.01.01.2.14.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	25.692.000	25.500.000	192.000	0,75
4.01.01.2.14.0003	Belanja Perjalanan Dinas	7.328.000	6.750.500	577.500	7,88
4.01.01.2.14.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.328.000	6.750.500	577.500	7,88
4.01.01.2.14.0003	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.328.000	6.750.500	577.500	7,88
4.01.01.2.14.0003	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	190.000.000	184.815.000	5.185.000	2,73
4.01.01.2.14.0003	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	190.000.000	184.815.000	5.185.000	2,73
4.01.01.2.14.0003	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	190.000.000	184.815.000	5.185.000	2,73
4.01.01.2.14.0003	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.728.000	184.274.999	453.001	0,25

4.01.01.2.14.0003	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	141.728.000	141.324.999	403.001	0,28
4.01.01.2.14.0003	Belanja Modal Alat Studio	87.728.000	87.425.000	303.000	0,35
4.01.01.2.14.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	87.728.000	87.425.000	303.000	0,35
4.01.01.2.14.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi	54.000.000	53.899.999	100.001	0,19
4.01.01.2.14.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	54.000.000	53.899.999	100.001	0,19
4.01.01.2.14.0003	Belanja Modal Komputer	43.000.000	42.950.000	50.000	0,12
4.01.01.2.14.0003	Belanja Modal Komputer Unit	43.000.000	42.950.000	50.000	0,12
4.01.01.2.14.0003	Belanja Modal Personal Computer	43.000.000	42.950.000	50.000	0,12

2. Analisa Efisiensi

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan program pada tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung didukung dengan anggaran sebesar Rp. 58.982.319.434,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.171.083.110,- (95,23 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.811.236.324,- (5%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,22% (selisih capaian kinerja sebesar 99,22 % dengan realisasi anggaran 95%).

Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 27.839.335.483,- dengan realisasi Rp 26.846.423.909,- (96%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 992.911.574,- atau 4%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 3,86% (selisih capaian kinerja sebesar 99,86% dengan realisasi anggaran 96%).
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
Secara Keseluruhan untuk mencapai target Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2025 didukung anggaran sebesar Rp 855.132.136,- dengan realisasi Rp 617.276.113,- (72%), sehingga efisiensi

anggaran sebesar Rp 237.856.023,- atau 28%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 26,88% (selisih capaian kinerja sebesar 98,88% dengan realisasi anggaran (72%)

- 3.** Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung anggaran sebesar Rp 30.287.851.815,- dengan realisasi Rp 28.707.383.088,- (95%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 1.580.468.727,- atau 5%. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 5% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran (95%).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tinjauan umum capaian kinerja berdasarkan hasil analisis LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung rata-rata capaiannya yaitu 100% kategori Sangat Tinggi;
3. Secara keseluruhan dari 3 (tiga) capaian kinerja sasaran program, Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,22% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 95%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 4,22%.
4. Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara menbandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase realisasi kinerja sasaran. Dengan hal tersebut dapat diketahui dari 3 (tiga) sasaran strategis, ketiganya telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Setda Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung secara berkala;
2. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
3. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung pada awal tahun;
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Temanggung, 16 Februari 2026

